



RINGKASAN DISERTASI



**HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN SYARIAH ISLAM DI ACEH**

AZWARFAJRI, S.AG., MSI.
NIM. 16932006

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

AZWARFAJRI, S.AG., MSI.

**HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH**



**AZWARFAJRI, S.AG., M.SI.
NIM. 16932006**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Oleh :

AZWARFAJRI, S.AG., M.SI.
NIM. 16932006

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**AZWARFAJRI, S.AG., M.SI.
NIM. 16932006**

**Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H, M.H
(Promotor)**

**Dr. Drs. Muntoha, S.H, M.Ag
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Abdul Manan, S.H, SIP, M.Hum
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)**

**Dr. Nurjihad, S.H, M.H
(Anggota Penguji)**

**Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan kata syukur yang penulis sampaikan kepada Allah Swt. sebagai bentuk penghargaan dan kebahagiaan, karena atas izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri teladan yang membangkit semangat perjuangan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Penyelesaian disertasi ini memerlukan waktu dan proses yang panjang dengan berbagai kendala dan melibatkan banyak pihak. Penulis berharap dapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak secara langsung, namun pada kesempatan yang terbatas ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Rusli Muhammad, SH, MH selaku Promotor dan Dr. Drs. Muntoha, SH, M.Ag selaku Co-Promotor, kepada keduanya telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat wal'afiat dan dibalaskan pahala oleh Allah Swt.

Ucapan terima kasih lainnya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Abdul Manan, S.H, SIP, M.Hum, Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dr. Nurjihad, S.H, M.H dan Drs. Agus Triyanta, S.H, M.H, Ph.D, sebagai Dewan Penguji yang banyak memberikan masukan dan kritikan demi penyempurnaan disertasi ini. Kemudian Secara khusus ucapan terima kasih ini pun disampaikan kepada:

1. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D selaku Ketua Program Studi Program Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dan Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H., Ph.D.
5. Dosen pengajar dan pendidik pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Karyawan di Kesekretariatan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan beasiswa Program MoRa 5000 Doktor.
8. Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Biro Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Dekan, Wakil Dekan dan segenap Dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Narasumber penelitian yaitu: para Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, para Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, para Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Kasie Perundang-undangan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan Pengurus Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh yang telah meluangkan waktu berdiskusi untuk memperkaya data disertasi ini.
11. Warga Markas BuMo Aceh - Yogyakarta yang senantiasa meluangkan waktu berdiskusi dan berjuang bersama dalam menyelesaikan penulisan disertasi.
12. Para sahabat awardee MoRa 5000 Doktor dan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH UII angkatan 2016 yang banyak mendorong dan memberikan bantuan yang amat

berharga melalui berbagai diskusi dan bantuan literatur yang tidak disebutkan satu-persatu.

13. Dr. Danial, M.Ag, yang senantiasa meluangkan waktu ketika datang ke Banda Aceh untuk berdiskusi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
14. Ayahanda M.Djuned Anzib (alm) dan Ibunda Azizah Yahya (alm) yang meninggal dalam musibah tsunami tahun 2004, yang dalam pesan-pesan terakhirnya selalu menjadi motivasi bagi anak-anaknya untuk mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Kasih sayang dan kecintaan beliau berdua tetap abadi dan tulus yang selalu mewarnai kehidupan penulis.
15. Kanda Mainidar, Adinda Khairulhadi beserta keluarga besar yang selalu direpotkan dalam menjaga anak-anak yang ditinggal selama berada di Yogyakarta.
16. Rasa bangga dan kebahagiaan ini kepada istri tercinta Desiana Dewi dan ananda yang kusayangi, Anika Meiza Tazkia dan Dira Wirda yang memberikan semangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban menulis disertasi ini.

Penulis hanya mampu mengangkat tangan seraya memanjatkan doa ke hadirat Allah Swt., semoga amalan baik semua pihak dibalas oleh-Nya dengan rahmat, pahala berlipat ganda, kebaikan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, 6 Januari 2022

Penulis

Azwarfajri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Konsep dan Teori Hukum	5
E. Metode Penelitian.....	19

BAB II

HASIL PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PELAKU JARIMAH DALAM SISTEM PERADILAN

SYARIAT ISLAM DI ACEH 23 |

A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah ...	23
B. Problematika Kebijakan Penegakan Hukum Jinayat	26
C. Disharmoni dalam Sistem Penegakan Hukum Jinayat	36
D. Urgensi Harmonisasi dalam Sistem Penegakan Hukum Jinayat	50

E.	Harmonisasi Sistem Penegakan Hukum Jinayat dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum	53
F.	Penegakan Hukum Jinayat dan Pengembangan Hukum Pidana Nasional.....	71

BAB III

PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
---------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123
----------------------------	-----

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan syariat Islam di Aceh, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang dilaksanakan oleh peradilan umum dan peradilan adat di luar kewenangannya, sehingga berdampak terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum dan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap implementasi hukum jinayat. Oleh karena itu menjadi penting meneliti proses penegakan hukum jinayat dari kebijakan pembentukan peraturan hukum hingga implementasi hukum dalam sistem peradilan syariat Islam untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam setiap aspek dari sebuah sistem hukum. Studi hukum kualitatif ini merupakan penelitian *yuridis-normatif* yang mengkaji bahan-bahan pustaka dan peristiwa hukum yang terkait dengan penegakan hukum jinayat untuk melihat kesesuaian norma-norma dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui tahapan-tahapan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh komponen sistem peradilan syariat Islam. Untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang telah terpola dalam pelaksanaan penegakan hukum jinayat digunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap

pelaku jarimah dilaksanakan dengan kebijakan hukum yang bersifat khusus sebagai wujud implementasi pelaksanaan keistimewaan dan pemberian otonomi khusus. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah terkendala dengan lemahnya regulasi sistem hukum jinayat, disebabkan kontestasi pembentukan peraturan hukum jinayat dalam rentang waktu yang panjang, sehingga produk hukum yang muncul mengalami perubahan konsep dan menghilangkan substansi yang diinginkan dalam pemberlakuan hukum syariat Islam. Pergeseran substansi hukum menimbulkan penafsiran yang beragam terhadap implementasi penegakan hukum, menyebabkan terjadinya disharmoni dalam sistem penegakan hukum dan perangkat hukum tidak bekerjanya secara optimal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya peradilan jalanan, persekusi terhadap pelaku maupun korban jarimah dan adanya kriminalisasi terhadap penegak hukum. Oleh karena itu untuk tercapainya keberhasilan penegakan hukum yang dapat mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) dilakukan harmonisasi terhadap substansi dan struktur hukum, agar terciptanya sistem penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan bekerjanya setiap komponen dalam penegakan hukum melalui: pertama, *revisi* substansi qanun yang tidak selaras dalam penegakan hukum dengan tidak mengabaikan kearifan lokal. Kedua, *redistribusi* kewenangan institusi peradilan dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, *reorganisasi* lembaga Wilayahul Hisbah menjadi institusi penegakan hukum yang memiliki kewenangan dan kemandirian, serta menempatkannya sebagai poros utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah, yang mendorong terciptanya keterpaduan sistem dalam penegakan hukum jinayat.

Kata Kunci: Harmonisasi, Penegakan Hukum, Peradilan Syariat Islam.

ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators of *jarimah* is the absolute authority of the *Mahkamah Syar'iyah* as a sharia judiciary institution in Aceh, but the reality shows that the law enforcement against perpetrators of *jarimah* is also carried out by the state courts and customary courts which has an impact on legal certainty and causes a decline in public confidence in the implementation of *jinayat law*. Therefore, it is important to examine the enforcement of *jinayat law* from the policies of legislation of *qanun* to the implementation of the law in the sharia judiciary system to explain the problems that occur in the enforcement of *jinayat law* against perpetrators of *jarimah*. This qualitative legal study is *juridical-normative research* that examines the legal materials and certain legal events that occur to see the conformity of norms in the law enforcement process against perpetrators of *jarimah* through the stages of law enforcement carried out by components of the sharia judiciary system. To identify and conceptualize laws that have been patterned in the implementation of *jinayat law*, a *philosophical approach*, *historical approach*, *statutory approach*, *conceptual approach*, *case approach*, and *comparative approach* are used to describe the law enforcement process. The results of the study show that law enforcement against perpetrators of *jarimah* is carried out with special legal policies as implementation privileges and the granting of special autonomy, and the law enforcement against perpetrators of *jarimah* is weakly controlled by the regulation of the legal system, Because of the controversy in the law-making in the long term, the product of the law that emerges undergoes a change of concept and removes the substance

desired in the *jinayat law*-enforcement. The shifting of the legal substance gives rise to a variety of interpretations of law enforcement, leading to disharmony in the law enforcement system, and causing legal instruments to not work optimally to resolve cases of violations, thus causing street justice (*vigilante*), persecution perpetrators, and victims and criminalization of law officers. Therefore, to achieve the success of law enforcement that can realize the legal ideals (*rechtsidee*), the harmonization of legal substance and legal structure is carried out, to create a law enforcement system, that is available to integrate the work of each component in law enforcement, through: *first*, the revision of the substance of *qanuns* which are inconsistent with the objectives of law enforcement and without neglecting local wisdom that has been implemented before. *Second*, the redistribution of authority or competence of each court institution to create justice and legal certainty, and *third*, the reorganization of *Wilayatul Hisbah* into a law enforcement institution that has authority and independence, as well as placing it as the main pillar in law enforcement against perpetrators of *jarimah*, that encourages an integrated system of *jinayat law* enforcement.

Keywords: Harmonization, Law Enforcement, Sharia Judiciary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Provinsi Aceh dilaksanakan melalui sistem peradilan syariat Islam sebagai wujud pemberian keistimewaan dan otonomi khusus, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan peraturan-peraturan dan melaksanakan pembentukan sistem hukum sebagai bagian dari pelaksanaan hukum syariat Islam.¹ Implementasi penegakan hukum dilaksanakan melalui sebuah sistem dengan institusi Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan khusus dalam melaksanakan penegakan hukum jinayat sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.²

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui Mahkamah Syar'iyah diatur melalui qanun-qanun hukum jinayat sebagai wujud pendelegasian kewenangan dari undang-undang. Namun demikian dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah masih ditemukan proses hukum terhadap pelaku jarimah yang dilakukan melalui institusi peradilan lain melampaui kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu proses hukum melalui

¹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. xxv.

²Eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan di Aceh disebutkan dalam pasal 25 Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan diatur secara khusus dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan merupakan sebuah pengecualian dalam sistem peradilan Indonesia. Lihat A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 53-56.; Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, hlm. 209.

institusi peradilan adat dan institusi peradilan umum, seperti kasus ikhtilath dan khalwat yang diselesaikan melalui peradilan adat ataupun kasus pelecehan seksual yang diproses melalui pengadilan negeri.³ Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri yang muncul akibat adanya pilihan hukum,⁴ mengingat secara dogmatik disebutkan pidana atau jinayat merupakan hukum yang memaksa (*dwingenrecht*), dan dalam hukum yang memaksa tidak ada otonomi bagi pelaku untuk memilih hukum.⁵ Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan ketidak-pastian, jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan ketentuan hukum, bahkan dapat memunculkan celah hukum yang menyebabkan pelaku jarimah tidak dapat diproses atas perbuatan jarimah yang dilakukannya.

Adanya permasalahan dalam penegakan hukum tersebut, menunjukkan sistem peradilan syariat Islam belum berjalan sesuai dengan cita pemberlakuan hukum syariat Islam,⁶ bahkan tatanan sistem hukum yang khusus diberlakukan di Aceh belum bekerja secara optimal. Kondisi yang menyebabkan tidak optimalnya bekerja sistem penegakan hukum di Aceh, diklaim oleh Michael Feener sebagai bentuk kegagalan dalam menciptakan tatanan hukum baru

³Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2017 - 2019 terdapat 21 kasus pelecehan seksual khususnya yang melibatkan anak yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah diproses melalui Pengadilan Negeri. Sumber: <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>, tahun 2020, sedangkan kasus jarimah yang diproses melalui peradilan adat banyak yang tidak terdokumentasi, kecuali ada hal-hal yang luarbiasa yang kemudian menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan media dan sosial media.

⁴Pilihan hukum dalam proses peradilan terhadap pelaku jarimah yang bukan beragama Islam berdasarkan pada ketentuan pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, hlm. xxix.

⁶Tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik disebabkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili kasus jinayah hanya bersifat lokal dan tidak diundangkan secara khusus dalam perundang-undangan negara sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang pembentukan pengadilan negara, yang harus dibentuk dengan undang-undang, bahkan pelimpahan sebagian kewenangan pidana masih kabur dan tumpang tindih dengan kewenangan institusi peradilan lain. Lihat. Lilik Andaryuni, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Fenomena* Vol. 4, No. 1 (2012): hlm. 40-41.

di Aceh. Menurut Feener, kegagalan tatanan hukum di Aceh disebabkan belum mampu mewujudkan penegakan hukum melalui sebuah sistem dengan baik, yang dapat dilihat dari efektifitas dalam membangun institusi penegakan hukum baru, tingkat kepercayaan publik pada perangkat formal sistem hukum syariat Islam, dan dampak nyata pada tingkat kejahatan pelaku jarimah. Meskipun dalam sosialisasi syariat Islam dan hukum jinayat berhasil menyebar-luaskan informasi tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁷

Problematika dalam penegakan hukum jinayat telah disikapi dengan berbagai upaya dalam menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Aceh, namun hal tersebut belum mampu menciptakan penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan penegakan hukum yang terjadi seperti kasus nikah bawah tangan (nikah siri) yang dikriminalisasi sebagai perbuatan khalwat ataupun zina disebabkan tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan yang sah,⁸ kasus khalwat ASN Pemda Provinsi Aceh di Gampong Lamgugob yang menimbulkan kontestasi publik meskipun akhirnya diselesaikan dengan melalui proses hukum jinayat,⁹ dan kasus Kepala Bappeda Kota Langsa yang diduga melakukan jarimah dan

⁷R. Michael Feener, "Social Engineering Through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh," *Islamic Law and Society* Vol. 19, No. 3 (2012): hlm. 300.; R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (London: Oxford University Press, 2013), hlm. 268-269.

⁸Tim peneliti Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry, JMSPS dan JP Aceh, "Tantangan Baru Qanun Jinayah," *Buletin SOSIOGAMA: Catatan Berkala Implementasi Syariat Islam di Aceh* Vol. 1, No. 1 (2017): 1-4.

⁹Gamal Akhyar dan Allizana Muzdalifah, "Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat oleh Aparat Gampong ke Jalur Peradilan: Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala," *Jurnal Legitimasi* Vol. 8, No. 2 (Desember 2019): hlm. 276-278.; AJNN-Net-Aceh Journal National Network, "Warga Lamgugob Siap Bersaksi Kasus Mesum Oknum PNS Kantor Gubernur," diakses 13 November 2018, <http://www.ajnn.net/news/warga-lamgugob-siap-bersaksi-kasus-mesum-oknum-pns-kantor-gubernur/index.html>.

terjadi peradilan jalanan oleh masyarakat dengan dimandikan air comberan,¹⁰ serta masih banyak kasus-kasus lainnya.

Gambaran di atas menunjukkan keberadaan sistem penegakan hukum jinayat dengan perangkat hukumnya perlu dikaji kembali untuk melihat aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah. Untuk itu disertasi ini mengkaji lebih dalam tentang penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam dengan melihat implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam tahapan-tahapan penegakan hukum untuk menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menciptakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan hukum secara menyeluruh bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam sistem peradilan syariat Islam?
3. Bagaimana bentuk harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum pidana nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam ini memiliki tujuan sebagai berikut:

¹⁰Harian Aceh Indonesia, "Tertangkap Mesum, Kepala Bappeda Langsa Ini Memilih Diguyur Air Parit," diakses 28 Desember 2018, <https://www.harianaceh.co.id/2018/07/28/tertangkap-mesum-kepala-bappeda-langsa-ini-memilih-diguyur-air-parit/>.



1. Mendeskripsikan tentang penegakan hukum jinayat terhadap pelaku jarimah di Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam melaksanakan penegakan hukum syariat Islam sebagai amanat undang-undang dalam pemberian otonomi khusus untuk provinsi Aceh.
2. Mendeskripsikan mekanisme dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan syariat Islam yang dilakukan melalui institusi peradilan yang diakui undang-undang, dalam memetakan berbagai permasalahan teknis penanganan kasus jarimah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mendeskripsikan bentuk harmonisasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah sebagai upaya menemukan solusi terhadap persoalan implementasi penegakan hukum jinayat, yang sering diklaim menyebabkan terjadinya ketidak-adilan dan ketidak-pastian hukum terhadap pelaku dan korban.

Kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan bidang atau kajian hukum yaitu:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan hukum jinayat yang menjadi pedoman penegakan hukum di Aceh dalam pemberlakuan syariat Islam yang telah berjalan selama 20 tahun.
2. Menambah khazanah keilmuan dalam pemikiran dan pengembangan pidana Islam dan memperkaya literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah peradilan syariat Islam dan hukum jinayat di Aceh.

D. Konsep dan Teori Hukum

Teori merupakan istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah

ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Sedangkan kerangka teori adalah dasar-dasar operasional dalam penelitian yang berfungsi menuntun peneliti menemukan solusi terhadap masalah dalam penelitiannya.¹² Maka dalam penelitian ini diuraikan beberapa definisi operasional dalam memberikan batasan kajian dan teori yang digunakan untuk menemukan dan menganalisa problematika dalam penelitian yaitu:

1. Definisi Operasional

Untuk memahami lingkup penelitian ini, maka dijelaskan beberapa batasan istilah yang digunakan dalam kajian disertasi ini yaitu:

- a. *Harmonisasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai upaya mencari keselarasan. Kata *harmonisasi* berasal dari kata *harmoni* yang berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan, keserasian.¹³ Dalam terminologi psikologi, harmonisasi dimaknai dengan keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.¹⁴ Istilah harmonisasi mencakup makna berikut:
1) Adanya unsur ketegangan yang berlebihan.
2) Harmonisasi bertujuan menyelaraskan rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem.
3) Harmonisasi merupakan suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.
4) Harmonisasi merupakan kerjasama antar berbagai faktor,

¹¹Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 1.

¹²Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240.

¹³"Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," <http://kamus-bahasaindonesia.org.>, t.t., diakses 20 November 2018.

¹⁴Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah* (Surabaya: JPBooks, 2006), hlm. 59.

hingga menghasilkan kesatuan yang luhur.¹⁵ Harmonisasi dalam kajian ini diartikan sebagai upaya merealisasikan keselarasan dan kesesuaian dari berbagai komponen dalam sistem peradilan syariat Islam, baik lembaga maupun peraturan perundang-undangan hingga membentuk kesatuan dalam penegakan hukum.

- b. *Penegakan Hukum*, merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan.¹⁶ Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum merupakan bentuk penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap, termanifestasi dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide atau konsep-konsep tentang tujuan hukum (*cita hukum*) menjadi kenyataan meskipun konsep-konsep tersebut bersifat abstrak.¹⁸ Oleh karena itu penegakan hukum di Aceh dimaknai sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum Islam yang diharapkan oleh masyarakat yang termanifestasi dalam sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan memper-tahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pemberlakuan syariat Islam yang dituangkan dalam qanun yang mengatur sistem hukum syariat Islam.

¹⁵Ibid., hlm. 63.

¹⁶Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 2 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 12.

c. *Peradilan Syariat Islam*. Peradilan adalah segala sesuatu berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formil.¹⁹ Peradilan dapat diartikan juga sebagai suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga,²⁰ berbeda dengan pengadilan sebagai badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²¹ Sedangkan *Syariat Islam* sering disamakan dengan hukum Islam, yang dalam aspek penerapan hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, syariat Islam yang bersifat *normatif* dan *kedua*, syariat Islam yang bersifat *yuridis formal*.²² Maka Peradilan Syariat Islam di Aceh merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutuskan perkara dengan menerapkan hukum Islam yang ada dalam qanun-qanun dan dilaksanakan oleh lembaga pengadilan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Hukum

Sistem peradilan syariat Islam di Aceh memiliki mekanisme kerja dalam penanggulangan pelanggaran hukum dengan menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan yang terdiri dari Wilayahul Hisbah, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan

¹⁹Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

²⁰Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 278.

²¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

²²Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013), hlm. 2-4.



syariat Islam yang dilaksanakan oleh institusi-institusi penegak hukum menghadapi berbagai permasalahan dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku jarimah. Oleh karena itu perlu dirumuskan langkah ideal dalam menjalankan fungsi penegakan hukum melalui setiap unsur yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyasrakan, menyesuaikan dan menyeimbangkan komponen-komponen peradilan syariat Islam untuk mengintegrasikan sistem peradilan yang berlaku di Aceh dalam satu tatanan sistem penegakan hukum yang harmonis. Maka untuk dapat memetakan persoalan penegakan hukum melalui sistem peradilan syariat Islam digunakan beberapa teori hukum yang memotret permasalahan dalam penegakan hukum yaitu:

a. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Lindra mengutip pendapat Frans Magnis Suseno menyatakan salah satu ciri dari negara hukum adalah dijalankannya fungsi-fungsi kenegaraan berdasarkan ketetapan perundang-undangan. Fungsi aparaturnegara diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan berperan saling melengkapi dalam satu struktur hukum yang menjadi salah satu aspek dari sistem hukum sebagai satu kesatuan.²³ Maka untuk memahami hukum dalam perspektif sistem, terlebih dahulu harus memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*systema*”, berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau himpunan bagian atau komponen

²³Lindra Darnela, “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah di Tasikmalaya,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49, No. 1 (Juni 2005): hlm. 264.

yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan (*a whole*).²⁴

Ada empat fungsi dari keberadaan hukum dalam sebuah sistem hukum yaitu: *pertama*, hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia; *kedua*, hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa; *ketiga*, hukum sebagai *tool of social engineering* artinya hukum merupakan sarana pengubah masyarakat; *keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemelihara *status quo*.²⁵

Menurut Lawrence Meir Friedman setiap sistem hukum mengandung tiga komponen yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ia menyatakan: "*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact*",²⁶ artinya sistem hukum dalam kenyataannya merupakan bentuk yang sangat kompleks, yang mana struktur, substansi dan budaya saling berinteraksi. Ketiga unsur komponen sistem hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, **Struktur hukum (*legal structure*)** dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Struktur hukum dalam sistem hukum syariat Islam di Aceh berbeda dengan struktur hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia mengingat terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan untuk Provinsi Aceh dalam menjalankan hukum syariat

²⁴Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113.

²⁵Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim, Cet. 7 (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 19-22.

²⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

Islam,²⁷ berkaitan dengan hukum pidana atau jinayat. Struktur hukum (*legal structure*) atau institusi penegakan hukum di Aceh, dikenal dengan adanya institusi di bidang pelaksanaan dan penegakan hukum syariat Islam yang meliputi: a). *Wilayahul Hisbah* (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang berjajar dengan kepolisian; b). Kejaksaan dan c). *Mahkamah Syar'iyah* (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai institusi peradilan yang menggantikan peran pengadilan agama dengan perluasan kewenangan khusus di bidang jinayat. Institusi-institusi tersebut menjalankan perangkat hukum yang telah diatur dalam sistem peradilan syariat Islam baik di bidang peradilan jinayat maupun dalam bidang perdata.

Kedua, Substansi hukum (legal substance) yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Komponen substansi hukum merupakan bagian sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum tertulis dan mencakup kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu substansi hukum syariat Islam di Aceh meliputi produk hukum yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat legislatif yang meliputi qanun-qanun dan keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis (*written law*) maupun yang tidak tertulis (*unwritten law/custom law*), termasuk juga putusan-putusan pengadilan adat.

Ketiga, Budaya hukum (legal culture) yang berbeda pada setiap masyarakat, komunitas dan negara. Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial,²⁸ yaitu sikap manusia terhadap hukum berkaitan dengan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum terkait erat dengan kesadaran

²⁷Ketentuan-ketentuan khusus tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan sebagai wujud dari implementasi MoU Helsinki antara pihak Indonesia dengan GAM.

²⁸Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 17.

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang lebih baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator berfungsinya hukum.²⁹

Budaya hukum dalam sistem hukum syariat Islam merupakan opini, sikap, cara berfikir dan cara bertindak masyarakat Aceh dan segenap perangkat penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum syariat Islam dengan itikad baik (*good will*) dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.³⁰ Budaya hukum menggambarkan sejumlah fenomena yang mengacu pada beberapa hal yaitu: *pertama*, pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. *Kedua*, bagaimana pemahaman mereka mengenai hukum secara umum. *Ketiga*, pemahaman dalam komunitas masyarakat tertentu tentang perbedaan cara pandang mengenai hukum sebagai suatu kebiasaan yang mempengaruhi cara pandang, penilaian terhadap hukum dan dari mana hukum tersebut berasal.³¹

Sebagai *grand teori* dalam memandu keterkaitan data untuk menghasilkan simpulan, maka teori ini digunakan untuk menggambarkan hubungan dan keterlibatan antara berbagai komponen hukum dalam menjalankan penegakan hukum untuk melihat dampak dan perilaku yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dalam pemberlakuan hukum syariat Islam dengan mengkaji implementasi hukum melalui sistem peradilan syariat Islam.

²⁹Darnela, "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya," hlm. 266-267.

³⁰Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, hlm. 64 - 76 dan 176.

³¹Darnela, "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya," hlm. 255 - 257.



b. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum dibuat untuk mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat. Maka sistem hukum dikatakan efektif dalam mengatur ketertiban, jika perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.³²

Hukum tidak hanya mengatur suatu prosedur saja, tetapi juga mengatur bagaimana tercipta keteraturan dalam masyarakat sebagai efek yang dikehendaki oleh hukum.³³ Menurut Seidman, terdapat pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum.³⁴ Ia menyatakan ada tiga komponen pendukung utama bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu: 1) Lembaga pembuat aturan; 2) Lembaga penerap aturan; 3) Pemegang peran.³⁵ Setiap komponen saling berperan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi.³⁶

Kekuatan-kekuatan sosial sudah bekerja sejak tahapan pembuatan undang-undang, namun demikian dalam penegakan hukum, efektifitas dari peraturan yang dikeluarkan sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya. Penegakan hukum dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan tersebut di dalam masyarakat. Maka pada saat

³²Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. 1 (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 105-106.

³³*Ibid.*, hlm. 3-4.

³⁴*Ibid.*, hlm. 12.

³⁵Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, ed. oleh Dini Dewi Heniarti, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 161-162.

³⁶Robert B. Seidman, "Law and Development: A General Model," *Law & Society Review, Journal of The Law and Society Association* Vol. 6, No. 3 (Februari 1972): hlm. 319.; Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, hlm. 12.

itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.³⁷

Teori bekerjanya hukum ini merupakan *teori middle range* dalam melihat implementasi penegakan hukum jinayat dalam mengurai fenomena-fenomena yang terjadi dalam bekerjanya perangkat hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan syariat Islam. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: *pertama*, faktor pembuatan hukum yang merupakan pencerminan dari model masyarakat.³⁸ *Kedua*, faktor bekerjanya hukum di bidang pengadilan yaitu proses peradilan dalam menyelesaikan perkara yang tentunya terkait kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya.³⁹ *Ketiga*, faktor pelaksanaan hukum sebagai suatu proses.⁴⁰ *Keempat*, faktor hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat. Norma dan nilai itu merujuk pada suatu hal yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai dari sudut perspektif individual.⁴¹

Faktor-faktor bekerjanya hukum di atas merupakan kunci utama dalam menilai implementasi penegakan hukum di Aceh. Maka untuk melihat apa yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pada komponen-komponen sistem peradilan syariat Islam, dikaji dalam beberapa hal yang meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan

³⁷Jekson Sipayung dkk., "Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan," *Jurnal Arbiter* Vol. 1, No. 2 (2019): hlm. 180.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 48-52.; William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power* (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1971), hlm. 17-18.

³⁹Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, hlm. 52-53.

⁴⁰Ibid., hlm. 70-71.

⁴¹Ibid., hlm. 77.



dimana hukum berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Bekerjanya hukum dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan syariat Islam dilihat pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat, untuk menemukan permasalahan dan hambatan yang muncul, agar dapat dilakukan upaya perbaikan untuk menyelaraskan hubungan antar berbagai komponen dalam sistem peradilan syariat Islam demi terwujudnya sistem yang harmonis dalam penegakan hukum. Urgensi dari keharmonisan dalam sistem peradilan syariat Islam memberikan landasan untuk terwujudnya kesesuaian dalam sistem dan asas hukum, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik norma dan tumpang tindih kewenangan pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di Aceh.

c. Teori Harmonisasi Hukum

Budhijanto mengutip dari *Collins Cobuild Dictionary* menjelaskan istilah harmonious dan harmonize bermakna sebagai berikut:

“A relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly and peaceful. Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other. When people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile. If you harmonize two or morw things, they fit in with each other is part of a system, society etc.”⁴²

Pengertian harmonisasi di atas dapat dipahami beberapa unsur berikut yaitu: (1) adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan; (2) menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara

⁴²Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*, Cet. 1 (Bandung: Logoz Publishing, 2018), hlm. 129.

proporsional agar membentuk suatu sistem; (3) suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; dan (4) kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.⁴³ Sedangkan harmonisasi hukum adalah bentuk kegiatan ilmiah untuk pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Kegiatan harmonisasi dilakukan dengan pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.⁴⁴

John Henry Merryman mengemukakan tiga model harmonisasi hukum yang merupakan derivasi dari konsep pembaruan hukum *tinkering*, *following* dan *leading*.⁴⁵ Model harmonisasi hukum tersebut yaitu 1) *tinkering harmonization* yang merupakan harmonisasi hukum melalui optimalisasi penerapan

⁴³Ibid., hlm. 130.

⁴⁴Moh. Hasan Wargakusumah, "Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), hlm. 37.

⁴⁵Merryman menyatakan: "*Tinkering*" accepts the existing system, seeks to keep it operating, and makes occasional adjustments to improve efficiency. "*Following*" refers to the sort of law reform intended to adjust the legal system to social change. "*Leading*" law reform, on the contrary, uses law to change society. Istilah *tinkering* bermakna menerima sistem hukum yang telah ada untuk tetap dijalankan secara optimal dan membuat penyesuaian secara simultan agar sistem hukum yang ada menjadi semakin efektif dan efisien. *Following* diartikan dengan mengikuti perubahan tertentu yang terjadi pada sistem hukum agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial. *Leading* diartikan dengan menggunakan hukum untuk merubah masyarakat. Lihat. John Henry Merryman, "Comparative Law and Social Change: On the Origins Style, Decline & Revival of the Law and Development Movement," *The American Journal of Comparative Law* Vol. 25, No. 3 (Summer 1977): hlm. 462.

hukum yang ada (*existing law*) dengan beberapa penyesuaian berdasar pertimbangan efisiensi; 2) *following harmonization* menunjuk pada harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada (*existing law*) dengan perubahan-perubahan sosial; dan 3) *leading harmonization* menunjuk pada penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁴⁶

Harmonisasi yang dilakukan melalui model *tinkering harmonization* dan *following harmonization* dapat menyebabkan produk hukum yang tercipta dalam era global dewasa ini akan mudah tertinggal akibat perubahan keadaan. Sehingga kurang memenuhi prinsip legalitas seperti yang dipersyaratkan Lon Fuller,⁴⁷ karena perubahan yang sering terjadi dalam aturan dapat menyebabkan subjek tidak dapat mengarahkan tindakannya berdasarkan aturan tersebut.⁴⁸ Sedangkan model *leading harmonization* akan lebih antisipatif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi yang berkembang.

Kerangka harmonisasi hukum Merryman dapat diterapkan sebagai model harmonisasi terhadap sistem penegakan hukum di Aceh. Harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan

⁴⁶Kusnu Goesniadhie, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan," *Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 27 (September 2004): hlm. 93-94.

⁴⁷Prinsip legalitas yang dikemukakan Lon Fuller adalah 1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc; 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 3. Peraturan tidak boleh berlaku surut; 4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah; 8. Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Lihat Zuhriani, "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam Perspektif Hukum Sebagai Nilai: Berdasarkan Teori Lon Fuller," *Jurnal Asas* Vol. 19, No. 2 (2017): hlm. 45-46.; Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, hlm. 31.

⁴⁸Goesniadhie, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan," hlm. 94.

syariat Islam dapat dilakukan dengan mendasari penyusunan sistem penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal dalam kerangka sistem hukum nasional.

Teori harmonisasi tersebut merupakan *applied teori* untuk merangkai konseptualisasi hukum dalam mengurai problematika hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam memetakan problematika ketidak-selarasan penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: *pertama*, identifikasi bentuk problematika penegakan hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan qanun oleh institusi penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku jarimah dari tahapan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusan. *Kedua*, identifikasi penyebab terjadinya disharmoni dalam penerapan hukum terhadap pelaku jarimah dengan berpedoman pada sistem hukum yang berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. *Ketiga*, melakukan penalaran dalam menemukan konsep-konsep hukum untuk melakukan harmonisasi pada substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan syariat Islam. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan konsep hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah. Harmonisasi merupakan suatu proses merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan-undangan sebagai suatu sistem dalam kesatuan kerangka sistem hukum.⁴⁹

⁴⁹Mohammad Zamroni, "Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung," diakses 1 Juni 2018, <http://www.djpp.kemen-kumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitasantara-%20harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk kajian yang melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum, yang berimplikasi terhadap subjek hukum. Oleh karena itu berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *juridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja,⁵⁰ dengan pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*)
- b. Pendekatan historis (*historical approach*).
- c. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- d. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).
- e. Pendekatan kasus (*case approach*) .
- f. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

2. Obyek dan Substansi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah norma-norma hukum dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan syariat Islam di Aceh dengan fokus pelaksanaan penegakan hukum oleh komponen sistem peradilan syariat Islam untuk melihat bekerjanya hukum dalam implementasi undang-undang atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum jinayat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

⁵⁰Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

4. Data Penelitian atau bahan hukum

Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa dokumentasi fakta hukum dan hasil wawancara terkait dengan obyek kajian dalam penelitian ini merupakan data pendukung dalam menguraikan hasil penelitian ini. Adapun *bahan hukum primer* dalam kajian ini adalah Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan sistem peradilan syariat Islam, berupa qanun-qanun hukum jinayat, qanun adat dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum jinayat yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- d. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.
- e. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Adat dan Istiadat.
- h. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Sedangkan *bahan hukum sekunder* adalah bahan hasil penelusuran pustaka berupa dokumen publikasi hukum, buku-buku dan artikel hukum yang relevan dengan kajian penelitian ini.



5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui: Studi Pustaka/ Dokumentasi dan Wawancara dengan narasumber yang merupakan aparaturnya penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam, pelaksana peradilan adat dan tokoh adat.

6. Pengolahan Data Penelitian

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan bahan hukum dianalisis dan dipaparkan melalui langkah *deskripsi*, *sistematisasi* dan *eksplanasi*.



BAB II

HASIL PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH DALAM SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah

Penegakan hukum di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat khusus.⁵¹ Barda Nawawi sebagaimana dikutip Ariyanti menyatakan penegakan hukum terdiri dari dua tahap yaitu *pertama*, penegakan hukum *in abstracto* yang merupakan tahap pembuatan atau formulasi undang-undang oleh badan legislatif atau disebut tahap legislasi; *kedua*, penegakan hukum *in concreto* yang merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum atau disebut tahap judicial.⁵²

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat dalam penanggulangan kejahatan,⁵³ yang merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam

⁵¹Mul Irawan, "Penguatan Implementasi Peradilan Jinayat di Aceh dalam Perspektif Integrated Criminal Justice System," dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 37.

⁵²Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (Desember 2019): hlm. 42-43.

⁵³John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 39.

masyarakat sesuai dengan keadaan dan situasi.⁵⁴ Kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut dalam operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: *pertama, tahap formulasi atau kebijakan legislatif* yaitu penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang dalam perencanaan tentang apa yang dilakukan dalam menghadapi problem penegakan hukum. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memilih nilai-nilai yang sesuai dan merumuskan dalam bentuk peraturan yang baik serta memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁵ Pokok-pokok kebijakan formulasi dilakukan dengan perumusan tindak pidana (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*), perumusan sanksi hukuman (*sanction*) hingga menjadi suatu peraturan yang berdaya guna dalam meminimalisir kejahatan atau pelanggaran.⁵⁶ *Kedua, tahap aplikasi atau kebijakan yudisial* yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan sanksi hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem peradilan pidana.⁵⁷ Tahap penerapan hukum dilakukan setelah proses kebijakan legislatif menghasilkan aturan-aturan dalam menjalankan sistem penegakan hukum baik hukum materil, hukum formil maupun peraturan pelaksana lainnya yang mendukung dalam penegakan hukum. *Ketiga, tahap eksekusi atau kebijakan administratif* yaitu tahap terakhir dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mencakup tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana penegakan hukum. Ketiga tahapan dalam penanggulangan kejahatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menentukan arah penegakan

⁵⁴Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 84.; Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 111.

⁵⁵Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 7.

⁵⁶Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, hlm. 148-155.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 156.



hukum yang terpusat pada kebijakan legislatif sebagai tahapan paling strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan dalam penegakan hukum.⁵⁸ Kebijakan penegakan hukum di Aceh dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan di atas untuk melindungi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera berlandaskan hukum syariat Islam.

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana dicita-citakan dalam pemberlakuan syariat Islam. Proses hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan melalui lembaga peradilan yang diakui dan diatur dalam perundang-undangan dan qanun hukum sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di negara Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan dengan menggunakan dua bentuk kebijakan yaitu: *pertama*, **Kebijakan persuasif tanpa menggunakan sarana *penal***. Penegakan hukum yang bersifat *non-penal* dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah seperti berpakaian tidak sopan, tidak melaksanakan shalat jum'at bagi laki-laki, menjual makanan pada waktu yang dilarang pada bulan puasa, dan lain sebagainya.

Kedua, **kebijakan yang bersifat represif dengan menggunakan sarana *penal***. Kebijakan yang bersifat represif dilakukan melalui institusi peradilan syariat Islam sebagai sistem peradilan khusus yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pidana dari peradilan umum untuk mengadili kasus pidana untuk orang yang beragama Islam. Pembentukan sistem peradilan syariat Islam dengan segenap komponen peradilan memberikan peluang

⁵⁸Ibid., hlm. 157.

dalam mewujudkan keinginan untuk melaksanakan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh.

B. Problematika Kebijakan Penegakan Hukum Jinayat

Pemberlakuan hukum syariat Islam berimplikasi terhadap eksistensi sistem penegakan hukum di Aceh yang telah berjalan sebagai bagian sistem penegakan hukum nasional. Penegakan hukum di Aceh mengalami fluktuasi dan dinamika yang beragam. Pro dan kontra dalam penegakan hukum jinayat tidak dapat dihindari, sehingga memunculkan kelompok pendukung, kelompok yang tidak mendukung dan kelompok yang tidak peduli dengan syariat Islam di kalangan masyarakat Aceh.⁵⁹ Kontestasi terhadap pemberlakuan hukum syariat Islam semakin mengemuka di saat akan dilakukan pengesahan terhadap rancangan qanun hukum jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2009,⁶⁰ bahkan menyebabkan proses legislasi qanun hukum jinayat sempat terhenti dan baru disahkan pada tanggal 22 Oktober 2014 melalui qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang menjadi sumber hukum materiil dalam penegakan hukum jinayat.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam sistem peradilan syariat Islam dilaksanakan melalui Mahkamah Syar'iyah yang memiliki sebagian kewenangan dari

⁵⁹Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penetapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani, 2007), hlm. 25.

⁶⁰Pada tanggal 14 September 2009, satu hari sebelum sidang paripurna DPRA untuk mengesahkan rancangan qanun jinayat terjadi demonstrasi besar oleh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) yang terdiri dari koalisi berbagai NGO dan akademisi yang menolak pengesahan rancangan qanun jinayat karena dinilai terlalu menitikberatkan pada upaya untuk menghukum para pelaku tindak pidana secara kejam, bukan untuk menciptakan aspek pendidikan dan keadilan. Bahkan qanun jinayat dianggap berpotensi menciptakan konflik baru antar masyarakat serta tidak menutup kemungkinan mengganggu proses perdamaian. Sementara massa Forum Komunikasi Untuk Syariah (FOKUS) yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat juga ikut melakukan aksi damai untuk mendukung anggota dewan yang akan mengesahkan qanun jinayat. Lihat. Noviany, *Penegakan HAM di Negeri Syariat: Proses Perumusan Qanun Jinayah dalam Perspektif Etika* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 95-98.



peradilan pidana umum dan peradilan agama dengan komponen sistem pendukung yang terdiri dari kepolisian, wilayahul hisbah, kejaksaan dan institusi peradilan lain yang bersinergi dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat di Provinsi Aceh. Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang dilaksanakan melalui sistem hukum jinayat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional berpedoman pada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan mekanisme implementasi hukum jinayat terhadap pelaku jarimah sebagai sebuah sistem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh.

Problematika dalam penegakan hukum muncul dengan bentuk yang sangat beragam baik dari kualifikasi maupun modus operandinya. Begitu pula dengan penegakan hukum jinayat terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh yang melaksanakan kebijakan khusus (*lex specialis*) sebagai implikasi pemberlakuan syariat Islam di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Proses penegakan hukum untuk menjaga berfungsinya norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menerapkan dua kebijakan yaitu kebijakan *persuasif* yang bersifat *non-penal* dan kebijakan yang bersifat *represif* melalui sistem peradilan syariat Islam.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan melalui kebijakan *persuasif* yang bersifat *non-penal* yang dilaksanakan oleh Wilayahul Hisbah sebagai poros terdepan dalam penegakan hukum dan sosialisasi qanun hukum jinayat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat *non-penal*, institusi Wilayahul Hisbah berada di garis depan dalam mengawasi dan melaksanakan sosialisasi

terhadap implementasi hukum jinayat dalam masyarakat, namun sering kali dihadapkan pada perlawanan dan caci maki oleh oknum pelaku jarimah yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum dan sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat.⁶¹ Hal ini disebabkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap implementasi hukum jinayat. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi bentrokan dengan pelaku, dan terjadi kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum, akibat lemahnya prosedur perlindungan terhadap aparat Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya.⁶² Selain itu dalam beberapa peristiwa pelanggaran hukum jinayat yang dapat diselesaikan secara persuasif, ditemukan adanya persekusi terhadap pelaku jarimah ringan oleh oknum tertentu dalam masyarakat seperti penggungtingan celana ketat yang dipakai wanita dalam razia pakaian muslimah oleh kelompok tertentu tanpa adanya tindakan dari aparat penegak hukum, sehingga memperburuk citra penegakan hukum di Provinsi Aceh.⁶³

Implementasi penegakan hukum melalui kebijakan yang bersifat *represif* dilaksanakan melalui sistem peradilan syariat Islam diproses oleh aparat penegakan hukum jinayat yang terdiri dari institusi penegak hukum yang diatur dengan undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Penegakan hukum yang bersifat *represif* melalui sistem peradilan syariat Islam terkendala dengan tumpang tindih peraturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum sehingga menyulitkan koordinasi kelembagaan akibat belum adanya

⁶¹Zubir, "Tak Terima Dirazia, IRT Berpakaian Ketat dan tak Berjilbab Caci Petugas WH Langsa," *Harian Serambi Indonesia*, 25 September 2019, <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/25/tak-terima-dirazia-irt-berpakaian-ketat-dan-tak-berjilbab-caci-petugas-wh-langsa>.

⁶²Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Wawancara tentang Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah, di Banda Aceh tanggal 27 Januari 2020.

⁶³Reza Gunadha, "Dianggap Tak Islami, FPI Razia dan Potong Celana Jins Perempuan di Aceh," *suara.com*, 25 Desember 2018, <https://www.suara.com/news/2018/12/25/162440/dianggap-tak-islami-fpi-razia-dan-potong-celana-jins-perempuan-di-aceh>.



kesepahaman diantara aparat penegakan hukum dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum jinayat, seperti kewenangan kepolisian dan wilayahul hisbah dalam melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap pelaku jarimah, sehingga masih sering terjadi benturan kepentingan antara kepolisian dan wilayahul hisbah. Kemudian adanya kebijakan pada institusi penuntutan dalam mengajukan kasus jarimah ke pengadilan umum disebabkan ketidakpercayaan jaksa terhadap institusi Mahkamah Syar'iyah akibat belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga memunculkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum jinayat dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidak-pastian hukum.

Problematika kebijakan penegakan hukum tidak terlepas dari politik hukum dalam pemberlakuan syariat Islam yang terkesan tidak sepenuh hati. Hal ini terlihat dari rentang waktu yang lama dalam pembentukan peraturan pemberlakuan hukum syariat Islam,⁶⁴ akibat kontestasi yang terjadi dalam menetapkan qanun maupun peraturan lainnya dalam penegakan hukum jinayat. Dalam kondisi ini, pemerintah Aceh dan perangkatnya, telah mengupayakan untuk mengatasi problematika dalam implementasi penegakan hukum dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memperbaiki manajemen penegakan hukum dan kinerja aparat penegak hukum dengan harapan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum, sehingga terciptanya kemanfaatan hukum yaitu adanya

⁶⁴Proses pemberlakuan hukum syariat Islam dimulai dengan penetapan Undang-undang Nmor 44 Tahun 1999 tentang pemberian Keistimewaan kepada Provinsi Aceh dalam beberapa bidang yang kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur tentang otonomi khusus bagi provinsi di ujung barat Sumatera. Pengaturan yang lebih detail dalam pemberlakuan syariat Islam baru dilakukan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang di dalamnya mengatur berbagai hal terkait dengan syariat Islam seperti lingkup pelaksanaan hukum syariat Islam, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan pembentukan lembaga Wilayahul Hisbah.

ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵ Kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan penegakan hukum di Provinsi Aceh akibat belum terwujudnya peraturan penegakan hukum yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan institusi penegak hukum dalam menerapkan hukum.

Pada dasarnya kebijakan pembentukan perundang-undangan (*statutory law*) bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah, atau Mochtar Kusumaatmadja menyebutnya dengan istilah ketertiban (*order*).⁶⁶ Ketertiban akan tercapai ketika hukum dapat diterapkan dalam masyarakat, namun akibat tingkat pengetahuan masyarakat dan penegak hukum terhadap pemberlakuan suatu aturan perundang-undangan yang masih minim, sementara prinsip keadilan menghendaki agar hukum sudah lebih dulu diketahui oleh umum, sebelum hukum itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan diterapkan di pengadilan,⁶⁷ menyebabkan implementasi kebijakan penegakan hukum jinayat tidak berjalan sesuai ketentuan hukum dengan berbagai insiden yang terjadi dalam menjalankan hukum sebagai sebuah sistem. Permasalahan yang terjadi dalam kebijakan penegakan hukum jinayat tidak terlepas dari kebijakan kekhususan (*lex specialis*) yang diberikan dalam penegakan hukum dengan

⁶⁵Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syariat Islam seperti Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh dan berbagai peraturan hukum jinayat lainnya yang mendukung pelaksanaan hukum syariat Islam. Sumber: Fikri Sulaiman, Kasi Perundang-undangan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Wawancara tentang Sosialisasi dan Pelaksanaan Qanun-qanun Syariat Islam, di Banda Aceh, 23 Januari 2020.

⁶⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, ed. oleh H.R. Ote Salman S. dan Eddy Damian (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3.

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 14.; Abd. Rais Asmar, "Strategi Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah," *Jurnal Bilancia* Vol. 12, No. 1 (Juni 2018): hlm. 2-3.




menerima pelimpahan sebagian kewenangan pidana bagi orang beragama Islam untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Pelimpahan kewenangan yang tidak dibarengi dengan peraturan yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum menyebabkan mekanisme proses hukum tidak berjalan dengan lancar, bahkan melemahkan posisi hukum jinayat ketika berhadapan dengan hukum pidana umum, yang mengakibatkan terjadinya dualisme dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah.⁶⁸ Kondisi tersebut menyebabkan implementasi penegakan hukum jinayat terpola dengan mekanisme yang berbeda yang muncul sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan, dan menyebabkan ketidakpastian, bahkan terjadi ketidak-adilan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang diatur di dalam qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam dilaksanakan oleh setiap komponen sistem berdasarkan kewenangan yang telah diatur. Maka tahapan-tahapan proses hukum terhadap pelaku jarimah yang diatur dalam qanun dan peraturan pelaksanaan lainnya, dapat digambarkan dalam ragaan berikut:


⁶⁸Kasus-kasus jarimah yang diproses melalui pengadilan negeri menunjukkan adanya dualisme hukum yang disebabkan tidak ada peraturan menyeluruh yang mengatur tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah, sehingga menyebabkan aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan hukum pidana umum dalam memproses pelaku jarimah disebabkan tidak adanya pedoman khusus sehingga menafsirkan hukum sesuai dengan kemampuan pemahaman masing-masing.

Gambar 1
Tahapan Proses Perkara Jarimah



Ragaan di atas menunjukkan prosedur dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah. Meskipun telah dibuat pengaturan melalui qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam berbagai tahapan proses hukum, namun berdasarkan temuan pelanggaran hukum jinayat di dalam masyarakat, proses penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pola yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Mekanisme Penegakan Hukum Jinayat Pola I




Proses penegakan hukum dalam wilayah gampong (desa) dilakukan setelah adanya peristiwa perbuatan asusila yang dianggap melanggar hukum jinayat, yang terjadi dalam suatu wilayah



gampong (desa) yang tertangkap oleh masyarakat. Biasanya dalam kasus perbuatan asusila yang dianggap melanggar syariat Islam tersebut, perangkat gampong memegang kendali dalam proses hukum terhadap pelaku, dengan mengacu pada ketentuan mendahulukan proses adat sesuai dengan keputusan bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh.

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dapat terjadi dalam pola yang berbeda, ketika peristiwa jarimah yang terjadi tertangkap tangan oleh aparaturnya penegak hukum atau melalui razia penegakan hukum yang dilakukan secara berkala oleh institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3
Mekanisme Penegakan Hukum Jinayat Pola II



Melihat pada dua pola penegakan hukum terhadap pelaku jarimah tentunya masih banyak permasalahan terkait dengan proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku jarimah, yang tentunya dapat menyebabkan ketidak-pastian hukum dalam proses

penuntutan kasus jarimah yang dapat dilakukan melalui institusi peradilan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan dalam sistem penegakan hukum syariat Islam mengakui adanya keragaman institusi pengadilan yang memiliki kewenangan masing-masing dalam penegakan hukum jinayat, namun demikian dalam melaksanakan proses penegakan hukum terkendala dengan adanya peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan konsep pemberlakuan hukum syariat Islam, sehingga menyebabkan sistem penegakan hukum dan komponennya tidak dapat bekerja secara optimal dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan hukum dalam masyarakat.

C. Disharmoni dalam Sistem Penegakan Hukum Jinayat

Disharmoni hukum dapat terjadi jika ada unsur ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Shidarta menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni dalam sistem hukum yaitu: *pertama*, inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yang memiliki hierarki lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, seperti antara peraturan pemerintah dengan undang-undang. *Kedua*, inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yaitu beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain. *Ketiga*, inkonsistensi horizontal dari segi substansi peraturan, yaitu beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya. *Keempat*, inkonsistensi horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya bertentangannya ketentuan pasal dalam undang-undang yang sama. *Kelima*, inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-

undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.⁶⁹

Problematika disharmoni penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan syariat Islam tidak terlepas dari ketentuan peraturan yang mengatur tentang *jarimah* dan mekanisme penegakan hukum yang menjadi pedoman dalam proses peradilan terhadap pelaku jarimah. L.M Ghandi menyatakan disharmoni dalam praktek hukum di Indonesia disebabkan oleh 8 (delapan) faktor yaitu: *pertama*, perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan kesulitan dalam mengetahui peraturan tersebut; *kedua*, pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan; *ketiga*, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah yang berupa pedoman teknis; *keempat*, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung; *kelima*, kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan; *keenam*, perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah; *ketujuh*, perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu; dan *kedelapan*, benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.⁷⁰

Sementara Goesniadhie menyatakan disharmoni dapat terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu: *pertama*, jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan dalam suatu tata pemerintahan; *kedua*, perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran; *ketiga*, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik; *keempat*,

⁶⁹Shidarta, "Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Pesisir," dalam *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2005), hlm. 14.

⁷⁰LM Ghandi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif" (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995), hlm. 10-11.

kendala hukum dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum; dan *kelima*, hambatan hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan yaitu tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.⁷¹

Disharmoni penegakan hukum jinayat dalam aspek substansi hukum disebabkan adanya rentang waktu yang lama dalam pembentukan hukum pelaksanaan syariat Islam, akibat kontestasi yang berkepanjangan, sehingga produk hukum yang muncul dari waktu ke waktu mengalami perubahan tanpa merujuk pada peraturan sebelumnya sehingga terjadi kesenjangan dalam melaksanakannya.

Pemberlakuan UU No. 44 Tahun 1999 pada masa konflik bersenjata di Aceh yang menjadi rujukan pembentukan peraturan daerah dan qanun pelaksanaan syariat, tidak memuat penjelasan tentang aspek syariat Islam yang boleh diatur dalam qanun, menyebabkan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam yang terbentuk sesuai dengan pola pikir masyarakat yang terintimidasi dalam konflik bersenjata yang melihat maksiat merajalela di bawah pengawasan militer, sehingga muncul upaya untuk memperbaiki kondisi dengan peraturan daerah yang dapat mencakup segala aspek hukum yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui sistem penegakan hukum nasional. Menyikapi hal tersebut kemudian ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, namun tidak menghalangi euforia pelaksanaan hukum syariat Islam. Kondisi ini berlanjut dengan ditetapkannya beberapa peraturan daerah dan qanun yang mengatur tentang tugas kepolisian, sistem peradilan dan lainnya sebagai upaya menyikapi

⁷¹Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), hlm. 10-11.



implementasi syariat Islam oleh pemerintah Aceh, diantara peraturan tersebut yaitu:

- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- Qanun Aceh Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang khamar, judi dan khalwat.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh.

Untuk memenuhi keinginan masyarakat Aceh terkait pelaksanaan syariat Islam pada masa tersebut, maka ditetapkan beberapa peraturan tentang sistem hukum pelaksanaan syariat Islam seperti: Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun demikian tidak semua aspek pelaksanaan syariat Islam yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 diakomodir dalam Undang-undang tersebut. Penetapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang sempat menimbulkan pro dan kontra beserta peraturan lain terkait pelaksanaan hukum jinayat, masih menimbulkan ketidak-selarasan dalam proses implementasi hukum jinayat disebabkan lamanya jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan qanun yang berimplikasi terhadap kesesuaian muatan qanun-qanun tersebut.

Disharmoni peraturan hukum mempengaruhi sistem penegakan hukum sehingga terjadi berbagai permasalahan dalam penerapan hukum di lapangan baik dalam mekanisme maupun administrasi penegakan hukum. Disharmoni penegakan hukum

dalam sistem peradilan syariat Islam juga diakibatkan adanya kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum dalam tata pemerintahan, serta adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perundang-undangan dalam penegakan hukum, baik mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, maupun antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum yang diatur dalam qanun hukum jinayat.

Ada beberapa permasalahan yang sangat krusial, yang menyebabkan terjadinya ketidak-harmonisan dalam penegakan hukum jinayat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pilihan Hukum dalam Qanun Hukum Jinayat

Undang-undang merupakan kekuatan utama yang menentukan bekerjanya hukum di suatu tempat. Demikian halnya dengan pemberlakuan hukum jinayat di Aceh diatur melalui qanun sebagai bentuk pendelegasian kewenangan legislatif dari undang-undang, untuk melengkapi ketentuan delik pidana yang belum diatur dalam hukum pidana nasional. Keberlakuan qanun hukum jinayat merupakan persoalan yang belum terselesaikan, bahkan dianggap tidak adil ketika pelaku jarimah yang sama mendapatkan perlakuan yang berbeda di mata hukum ketika memiliki status agama yang berbeda. Padahal jika dikaji lebih jauh, beberapa kasus jarimah yang pelakunya bukan beragama Islam dapat diselesaikan Mahkamah Syar'iyah ketika pelaku melakukan penundukan diri. Bahkan beberapa kasus pelaku jarimah yang tidak melibatkan orang beragama Islam meminta untuk dilakukan proses hukum melalui Mahkamah Syar'iyah dan diadili dengan hukum jinayat. Inkonsistensi dalam pemberlakuan hukum jinayat terhadap pelaku jarimah yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam memunculkan celah hukum dalam praktek penegakan hukum.

Keberlakuan hukum jinayat dengan “*asas teritorial terbatas*”, yang memperlakukan pelaku jarimah secara berbeda berdasarkan



agama merupakan suatu hal yang menyimpang, bila dilihat dengan prinsip *equality before the law*. Prinsip *quality before the law* diartikan sebagai bentuk penundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan, penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik yang diangkat menjadi norma konstitusi dalam UUD 1945, dan dipahami sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Namun demikian *equality before the law* dalam kerangka *due process the law* dipahami sebagai prinsip yang mensyaratkan semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan teratur. Sebuah kebijakan dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan *substantive due process*, jika secara rasional tidak berkaitan dengan tujuan legislasi yang sah atau kebijakan itu kabur atau tidak jelas.⁷² Prinsip ini berpedoman pada pengakuan negara dalam konstitusi terhadap kesamaan hak di depan hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁷³

Keberlakuan hukum jinayat yang terbatas tersebut berimplikasi terhadap mekanisme penegakan hukum, mengingat

⁷²Dadin E. Saputra, “Hubungan Antara Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 15, No. 1 (Juni 2015): hlm. 21.

⁷³Ibid., hlm. 20.

pilihan hukum dalam penanganan kasus pelaku jarimah merupakan suatu prinsip baru yang dipraktekkan dalam ranah hukum pidana. Selain itu konstruksi qanun hukum jinayat yang memiliki norma relatif berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang pidana nasional lainnya,⁷⁴ menyebabkan terjadinya polemik dalam penegakan hukum.

Penerapan qanun hukum jinayat sebagai sumber hukum materiil dalam sistem peradilan syariat Islam mengundang terjadinya polemik disebabkan perluasan dari ketentuan hukum pidana nasional, yang meliputi *adanya delik-delik baru* yaitu konstruksi perbuatan baru yang dapat dikenakan sanksi pidana seperti *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath*, *musahaqah* dan *qadzaf*. Kemudian *perluasan delik hukum* seperti ketentuan delik zina dalam pasal 284 KUHP, yang dalam qanun hukum jinayat terjadi perluasan jangkauan meliputi: "*persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan dengan kerelaan kedua belah pihak*". Kemudian adanya jenis *sanksi atau hukuman baru* meliputi hukuman cambuk, denda emas murni, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak serta adanya bentuk kompensasi terhadap korban.⁷⁵ Munculnya delik-delik baru dan bentuk hukuman pokok baru menimbulkan reaksi yang berbeda dalam berbagai kelompok masyarakat yang menganggap hukum jinayat telah masuk ke ranah privat masyarakat, bahkan ada yang mengajukan *judicial review* terhadap qanun hukum jinayat.

Qanun hukum jinayat disusun dengan berpedoman pada KUHP sebagai sumber hukum pidana, namun rumusan perbuatan pidana (*jarimah*) dalam hukum jinayat masih sangat terbatas, karena

⁷⁴Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Jurnal Miqot* Vol. 42, No. 2 (Desember 2018): hlm. 366.

⁷⁵Gemala Dewi, "Kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di NAD dalam Melakukan Eksekusi Sanksi Pidana Islam (Hukum Jinayat) Menurut Ketentuan Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI (2009): hlm. 242-243.

pelimpahan sebagian kewenangan pidana umum tidak dirinci dengan jelas,⁷⁶ bahkan rumusan jarimah yang tertuang dalam qanun belum mencakup rumusan kewenangan bidang jinayat Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam.⁷⁷

Selain itu adanya pilihan hukum dan norma-norma baru dalam hukum jinayat menyebabkan implementasi penegakan hukum masih belum mampu dilaksanakan secara optimal dalam penanganan kasus pelaku jarimah, bahkan di lapangan menunjukkan masih ada kasus pelanggaran hukum jinayat yang tidak dapat diperiksa, diadili dan diputuskan melalui Mahkamah Syar'iyah seperti penangkapan jaringan pelaku prostitusi online merupakan salah satu kasus yang sempat menjadi perbincangan masyarakat karena tidak bisa dituntut dengan hukum jinayat.⁷⁸ Adanya kasus pelaku jarimah yang tidak terselesaikan menambah kompleksitas problematika dalam penegakan hukum. Kondisi ini sejak awal pengesahan qanun hukum jinayat sudah diperkirakan akan terjadi. Akademisi menilai pengesahan rancangan qanun jinayat terlalu menitik-beratkan pada upaya menghukum para pelaku tindak pidana secara kejam, bukan untuk menciptakan aspek

⁷⁶Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/070/ SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah hanya bersifat umum yaitu pelimpahan kewenangan muamalah dan jinayat bagi subyek hukum yang beragama Islam tanpa adanya rincian delik atau jarimah.

⁷⁷Qanun jinayat hanya mengatur 10 (sepuluh) jenis jarimah dan uqubat terhadap pelanggaran syariat yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah. Sedangkan kewenangan jinayat Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Qanun Peradilan Syariah Islam terdapat beberapa kewenangan yang belum termaktub dalam qanun jinayat seperti mencuri, merampok, murtad, pemberontakan (*bughaat*), pembunuhan, penganiayaan, penipuan dan pemalsuan.

⁷⁸Dalam kasus jarimah prostitusi online tersebut hanya penyedia layanan atau mucikari yang dapat dikenakan hukum jinayat, sedangkan pelaku tidak bisa dijerat dengan hukum jinayat karena belum ada ketentuan pasal yang mengatur tentang jarimah prostitusi. Lihat "Kajari Aceh Besar: PSK Online yang Dilepas Bisa Jadi Tersangka, Ini Alasannya - Serambi Indonesia," <http://aceh.tribunnews.com>, diakses 17 Desember 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/30/breaking-news-kajari-aceh-besar-psk-online-yang-dilepas-bisa-jadi-tersangka-ini-alasannya>.

pendidikan dan keadilan, hal ini menyebabkan resistensi dari berbagai pihak dan menganggap qanun hukum jinayat melanggar hak asasi manusia.⁷⁹ Untuk itu perlu dilakukan upaya pembenahan substansi hukum jinayat untuk menciptakan keteraturan, keadilan dan kepastian yang dapat memberikan kemanfaatan.

2. Keragaman Peradilan dalam Penegakan Hukum Jinayat

Keragaman institusi peradilan merupakan konsekuensi dari adanya pengakuan terhadap kearifan lokal masyarakat Aceh dalam pemberlakuan syariat Islam yang diwujudkan melalui sistem yang melekat pada tata pemerintahan yang ditetapkan melalui qanun.⁸⁰ Keragaman institusi peradilan dalam penegakan hukum di Aceh pada satu sisi memperkaya sistem hukum yang berlaku, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan tersendiri yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan institusi peradilan dalam mengadili kasus pelaku jarimah. Hal ini disebabkan konstruksi kewenangan peradilan dalam qanun hukum jinayat dan peraturan lainnya belum sejalan, disebabkan adanya pemahaman dan interpretasi yang berbeda oleh penegak hukum terhadap peraturan hukum. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah sering melampaui kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan kasus pelaku jarimah yaitu diproses melalui pengadilan adat ataupun pengadilan umum. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum melalui peradilan Mahkamah

⁷⁹Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat: Proses Perumusan Qanun Jinayah dalam Perspektif Etika* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 96-98.

⁸⁰Kearifan lokal masyarakat Aceh tercermin dalam budaya dan adat istiadat yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam dan dilaksanakan dalam sistem pemerintahan gampong dan mukim yang diatur melalui qanun seperti Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.



Syar'iyah,⁸¹ bahkan dapat menyebabkan terjadinya kasus pengadilan jalanan atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁸²

Selain itu kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem hukum Indonesia yang diundangkan melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2003 mengalami banyak kendala administratif yang mempengaruhi penegakan hukum, terutama ketika bersinggungan dengan sistem peradilan pidana. Pelimpahan sebagian kewenangan pidana peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/070/ SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak diiringi dengan peraturan teknis dalam menjalankan keputusan tersebut, berdampak terhadap administrasi penegakan hukum jinayat. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi komponen sistem peradilan dalam menjalankan proses penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku jarimah atau tindak pidana, bahkan mengakibatkan terjadinya penuntutan perkara yang sama pada institusi peradilan yang berbeda akibat perbedaan dalam menentukan dasar hukum yang dipakai dalam proses peradilan, perbedaan persepsi dan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum, bahkan terjadi tarik ulur penyelesaian kasus-kasus jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah karena dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses persidangan. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya disharmoni

⁸¹Sebagai contoh kasus khalwat di Gampong Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2018 yang menimbulkan polemik dalam penyelesaian melalui sistem peradilan adat dan peradilan syariat, dan akhirnya diselesaikan dengan denda terhadap pelaku yang seharusnya dikenakan hukuman cambuk akibat melakukan perbuatan khalwat. Lihat. AJNN-Net-Aceh Journal National Network, "Warga Lamgugob Siap Bersaksi Kasus Mesum Oknum PNS Kantor Gubernur."

⁸²Kasus main hakim sendiri dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang pangkat dan jabatan dengan berbagai motif. Lihat. Harian Aceh Indonesia, "Tertangkap Mesum, Kepala Bappeda Langsa Ini Memilih Diguyur Air Parit," diakses 28 Desember 2018, <https://www.harian-aceh.co.id/2018/07/28/tertangkap-mesum-kepala-bappeda-langsa-ini-memilih-diguyur-air-parit/>.

dalam penegakan hukum akibat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dengan rentang waktu yang jauh, sehingga proses penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan kebijakan terstruktur yang mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai perwujudan tujuan hukum (*cita hukum*).

3. Legalitas Institusi Penegak Hukum yang Lemah

Hukum membutuhkan aparaturnya untuk menjalankan perintah dan paksaan yang terkandung di dalamnya. Maka diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan menjadi nyata dalam praktek hukum. Oleh karena itu agar hukum tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas, diperlukan campur tangan manusia untuk menjalankan hukum dalam mengatur perilaku manusia di suatu wilayah. Untuk itu dalam konteks penegakan hukum, campur tangan manusia dapat dilakukan secara *legal-formal* dan *kultural-informal*.⁸³

Pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merubah pola penegakan hukum pidana dengan pembentukan hukum jinayat di Provinsi Aceh, yang diikuti dengan pembentukan institusi penegak hukum baru, perubahan nomenklatur dan pelimpahan kewenangan dalam penegakan hukum. Perubahan dalam struktur

⁸³*Legal-formal* adalah campur tangan penegak hukum yang secara formal diangkat dan diberi wewenang untuk menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, mulai pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. Sementara secara *kultural informal* adalah peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Lihat. Danial, "Efektifitas Uqubat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan DQHR Tentang Khalwat dan Ikhtilath," *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 45, No. 1 (2011): hlm. 1004-1005.



penegakan hukum di Aceh dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum jinayat. Namun pembentukan aturan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penegak hukum tidak seperti yang diharapkan dalam kebijakan pembentukan hukum dan implementasi hukum jinayat, misalnya pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai institusi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menentukan keberlangsungan penegakan hukum.

Eksistensi Wilayatul Hisbah sebagai salah satu institusi penegak hukum syariat Islam yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum jinayat diatur melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Wilayatul Hisbah dan diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh serta diperkuat dalam pasal 244 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun kemandirian organisasi dan manajemen Wilayatul Hisbah terbatas dengan peraturan yang menempatkannya sebagai salah satu bidang dalam satuan polisi pamong praja, bahkan keberadaan institusi ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang berbeda dengan tupoksi dan kewenangan yang berbeda-beda. Pasal 14 ayat (1) dan (3) Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota dapat membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan diberi wewenang untuk menegur/menasehati ketika terjadi pelanggaran terhadap qanun. Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) Qanun No. 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam menyebutkan Wilayatul Hisbah berfungsi membantu tugas Kepolisian dalam fungsi penegakan syariat Islam sebagai Polisi Khusus dan atau PPNS. Sedangkan dalam Pasal 244 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja dalam rangka menegakkan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan dari pembentukan satuan Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariah tidak sepenuhnya berjalan, bahkan terkesan ada upaya untuk membatasi ruang gerak satuan Wilayatul Hisbah yang pada awal dibentuk pada tahun 2005 memiliki peran vital dalam penegakan syariat Islam, yang mana pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami mampu menjalankan peran dalam membendung perilaku dan kegiatan yang melanggar norma kesusilaan yang dilakukan oleh orang asing maupun warga lokal yang tergabung dalam lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Aceh pasca tsunami.⁸⁴

Wilayatul Hisbah sebagai ujung tombak penegakan hukum jinayat menjadi bagian dari satuan polisi pamong praja dengan tupoksi melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun yang bersifat *non justisi* di bidang syariat Islam. Wilayatul Hisbah memiliki 3 seksi yang memiliki tugas: (1) seksi operasi dan pengawasan syariat Islam mempunyai tugas operasional dan pengawasan qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; (2) seksi pembinaan dan penyuluhan syariat Islam mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; (3) seksi pengaduan dan penanganan pelanggaran

⁸⁴Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Wawancara tentang Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah, di Banda Aceh tanggal 27 Januari 2020.

syariat Islam mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun Syariat Islam yang bersifat *non justisi*.⁸⁵

Wilayatul Hisbah sebagai salah satu komponen penegak hukum yang berada di garis terdepan dalam pengawasan pelaksanaan hukum jinayat belum mampu menjadi aktor utama dalam penegakan hukum, akibat tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus sebagai institusi yang mandiri yang memiliki kewenangan penegakan hukum jinayat, terlepas dari kewenangan polisi pamong praja yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Hal ini menyebabkan sulitnya Wilayatul Hisbah berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan tugas penegakan hukum jinayat seperti penyidikan terhadap kasus pelaku jarimah dan melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran hukum jinayat di lapangan.⁸⁶ Permasalahan ini menimbulkan persepsi adanya “tebang pilih” dalam penegakan hukum sehingga menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap kinerja keseluruhan unsur penegak hukum jinayat.⁸⁷ Selain itu perilaku dari penegak hukum yang bermasalah dengan hukum jinayat, merupakan persoalan klasik yang selalu muncul dan ikut

⁸⁵Pasal 22 dan 24 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

⁸⁶Ainal Mardhiah, Eddy Purnama, dan Mahdi Syahbandir, “Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota,” *Syah Kuala Law Journal* Vol. 2 No. 1 (April 2018): hlm. 197.

⁸⁷Menurut Abdul Gani, krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Aceh disebabkan oleh empat faktor yaitu *pertama*, aparat penegak hukum kurang memahami hukum syariat sehingga tanggung dan ragu-ragu dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. *Kedua*, diskriminasi dalam penegakan hukum yang menimbulkan perasaan tidak puas yaitu oknum-oknum pejabat dan tentara yang luput dari penerapan hukum kendatipun mereka melakukan pelanggaran syariat Islam. Fenomena ini merefleksikan fenomena penegakan hukum secara tebang pilih (*selective law enforcement*). *Ketiga*, kinerja aparat penegak hukum sangat lemah disebabkan manajemen dan keorganisasian yang belum tertata dengan baik. *Keempat*, masih terbatasnya personil penegak hukum. Lihat. Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, hlm. 292-293.

mempengaruhi integritas penegak hukum. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang hukum jinayat yang diberlakukan pada tahun 2015, meskipun pemberlakuan syariat Islam telah memasuki dua dasawarsa.⁸⁸ Kemudian ditambah lagi minimnya sosialisasi dan pengenalan materi hukum jinayat menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap qanun hukum jinayat di kalangan penegak hukum yang berakibat terjadinya perbedaan persepsi dan kebijakan dalam menerapkan aturan hukum jinayat tersebut.

Keberadaan Wilayatul Hisbah dan institusi penegak hukum lain sebagai bagian struktur hukum dalam penegakan hukum jinayat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hal ini disebabkan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, jalankan, dihindari, atau bahkan disalah-gunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menjalankan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Bahkan struktur hukum yang mengabaikan hukum akan melahirkan budaya menelung dan menyalah-gunakan hukum.⁸⁹

D. Urgensi Harmonisasi dalam Sistem Penegakan Hukum Jinayat

Harmonisasi sistem penegakan hukum jinayat merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena permasalahan hukum yang muncul semakin kompleks dengan tingkat pelanggaran hukum yang

⁸⁸Perilaku yang melanggar hukum jinayat oleh penegak hukum dapat terjadi di setiap institusi penegak hukum. Lihat Yuli, "Oknum Polisi Mesum Diguyur Air Comberan," *Harian Kompas.com*, tanggal 9 November 2010, <https://regional.kompas.com/read/2010/11/09/07190151/oknum.polisi.mesum.diguyur.air.comberan>; Idrus Lingga, "Oknum WH Digerebek Warga Bareng Pria Beristri di Aceh Singkil," *Harian Berita Kini*, 12 Juni 2020, <https://beritakini.co/news/oknum-wh-digerebek-warga-bareng-pria-beristri-di-aceh-singkil/index.html>.

⁸⁹Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 2 (Desember 2017): hlm. 150-151.



tinggi pada jarimah tertentu seperti kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, sehingga membutuhkan penanganan yang serius oleh setiap sub-komponen sistem penegakan hukum jinayat. Kompleksnya permasalahan implementasi penegakan hukum tidak terlepas dari tumpang tindih peraturan pelaksanaan hukum jinayat yang disebabkan masih adanya kepentingan tertentu dan tarik ulur dalam proses pembentukan hukum yang menyebabkan implementasi hukum jinayat berada dipersimpangan jalan, bahkan hukum tidak dapat diimplementasikan terhadap pelaku jarimah. Sebagai contoh perbuatan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan dalam perspektif hukum adat Aceh, melanggar norma kesusilaan dan dapat dikenakan sanksi yang berat seperti diasingkan atau dikeluarkan dari gampong, sedangkan dalam hukum nasional tidak dianggap sebagai pelanggaran karena merupakan sesuatu yang bersifat privasi selama tidak ada pengaduan yang dianggap merugikan akibat dari perbuatan tersebut. Maka ketika dikonstruksi sebagai bentuk jarimah dalam hukum jinayat sebagai jarimah khalwat dan ikhtilath, terjadi kontestasi karena dianggap melampaui ranah privasi dan melanggar hak asasi manusia, padahal bentuk jarimah ini merupakan kompromi terhadap kebutuhan hukum masyarakat Aceh yang menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan dalam peraturan adat yang telah berlaku turun temurun. Kondisi ini menyebabkan interpretasi yang berbeda dalam penegakan hukum, sehingga temuan-temuan pelaku jarimah khalwat di hotel-hotel yang dilakukan oleh orang bukan beragama Islam atau orang asing yang tidak menundukkan diri kepada qanun jinayat dalam kondisi tertentu terpaksa dilepas disebabkan konstruksi jarimah memberikan pilihan hukum terhadap pelaku beragama bukan Islam, sedangkan di dalam KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai delik pidana.

Permasalahan di atas tersebut tentunya menyebabkan persepsi yang bermacam-macam di kalangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan mempengaruhi penegakan hukum jinayat sebagai sebuah sistem hukum. Oleh karena itu harmonisasi penegakan hukum untuk menuju sistem penegakan hukum jinayat yang ideal menjadi semakin signifikan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks dengan arus globalisasi dalam bidang pariwisata dan perdagangan bebas yang mempengaruhi keberadaan pendatang lokal dan warga asing di provinsi Aceh.

Signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi sistem penegakan hukum jinayat adalah terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan serta terciptanya rasa keadilan sesuai dengan kultur masyarakat Aceh dan tercapainya kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum jinayat bagi semua komponen masyarakat Aceh baik yang beragama Islam maupun non muslim. Tanpa adanya harmonisasi akan muncul ketidak-pastian hukum, ketidak-tertiban dan menyebabkan timbulnya rasa tidak dilindungi di kalangan masyarakat,⁹⁰ yang tentunya menyebabkan hilangnya kedamaian dan kebahagiaan hidup. Dalam perspektif yang demikian, masalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang harus diwujudkan sebagai upaya menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat dengan mengatur setiap komponen sistem penegakan hukum jinayat dan mekanisme penegakan hukum secara harmonis, sehingga tidak berbenturan dengan sistem hukum pidana nasional yang masih berjalan di Aceh sebagai bagian dari negara Indonesia untuk

⁹⁰Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Kajian Kebijakan dan Hukum Dirgantara (Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, 2015), hlm. 2-3., <https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2019/115/> Kajian-Kebijakan-dan-Hukum-Kedirgantaraan-2015.



melaksanakan penegakan hukum yang belum menjadi kewenangan hukum jinayat.

Jika dilihat dari sudut pandang sebuah sistem, penegakan hukum jinayat sebagai bagian pemberlakuan hukum syariat Islam telah dilakukan dengan baik dengan membentuk sistem hukum dengan komponen sub-sistem yang khusus di Provinsi Aceh yang diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan. Hukum jinayat sebagai sistem norma, dalam pemberlakuan hukum tentunya tidak terlepas dari aspek keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan komponen dan ketergantungan komponen yang satu dengan lainnya yang berorientasi pada tujuan.⁹¹ Namun melihat pada aspek implementasi bekerjanya hukum, sistem penegakan hukum mengalami tekanan-tekanan dalam setiap aspek sistem, baik pada substansi hukum yang dipertanyakan dan digugat, struktur hukum yang tidak diatur dan diberikan kewenangan dengan tegas, kriminalisasi penegak hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harmonisasi merupakan langkah yang paling tepat untuk merangkai sistem hukum yang lebih baik dalam menciptakan penegakan hukum jinayat yang ideal, mengingat sistem hukum jinayat merupakan bagian dari sistem hukum pidana nasional yang tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan terikat dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.

E. Harmonisasi Sistem Penegakan Hukum Jinayat dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Problematika dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan syariat Islam, terjadi dalam setiap komponen sistem hukum akibat tidak sejalannya substansi hukum yang mengatur bekerjanya sistem dengan struktur hukum dan budaya dalam penegakan hukum jinayat. Oleh karena itu harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelesaikan

⁹¹Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, hlm. 29.

problematika penegakan hukum jinayat. Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan penanggulangan terjadinya ketidak-selarasan, yang dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral.⁹²

Harmonisasi dalam penegakan hukum jinayat merupakan bentuk reformasi hukum untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat Aceh. Harmonisasi hukum sebagai bentuk reformasi hukum bukan hanya diartikan sebagai pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial. Tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, memiliki kepastian dan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Ketidak-adilan dalam penegakan hukum merupakan akibat dari pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidak-hormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidak-percayaan pada hukum (*distrusting the law*) dan penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).⁹³

Untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan, memiliki kepastian dan memberikan manfaat dalam perspektif sistem hukum, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap komponen sistem hukum yang mencakup: *pertama*, komponen substansi hukum yang merupakan isi dari hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat; *kedua*, komponen struktur hukum yang merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses

⁹²Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, hlm. 11.

⁹³Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," hlm. 152-153.



serta kinerjanya; dan *ketiga*, komponen budaya hukum yang tercermin dari profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.⁹⁴

Harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: *pertama*, harmonisasi hukum mengacu peraturan perundang-undangan, yang diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang disusun dalam pemberlakuan hukum jinayat, agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak terbatas hanya pada jenis dan macam peraturan perundang-undangan, akan tetapi meliputi segala aspek dari peraturan perundang-undangan seperti: 1) pengertian umum, 2) makna tata urutan peraturan, 3) fungsi tata urutan peraturan, 4) penamaan masing-masing peraturan, 5) pengertian masing-masing peraturan dan 6) hubungan norma peraturan dengan norma hukum lainnya.⁹⁵ Sehingga tercapai suatu bentuk peraturan hukum yang sesuai dengan konstruksi budaya masyarakat dimana hukum tersebut ditetapkan dan diberlakukan.

Kedua, harmonisasi hukum mengacu ruang lingkup yang mencakup upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan perundang-undangan. Pendekatan ini akan memudahkan tercapainya keterpaduan kelembagaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang terstruktur dan sistematis dan serta terwujudnya tata pemerintahan yang baik.⁹⁶

⁹⁴Ibid., hlm. 153.

⁹⁵Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, hlm. 13-14.

⁹⁶Ibid., hlm. 14-15.

Ketiga, harmonisasi hukum mengacu keterpaduan kelembagaan yang dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan dalam mengembangkan tata pemerintahan yang baik. Harmonisasi dilaksanakan di setiap komponen kegiatan dan antar komponen kegiatan, agar terwujudnya keterpaduan di setiap tingkatan interaksi hukum dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁹⁷

Tiga pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam melakukan harmonisasi penegakan hukum jinayat melalui harmonisasi sistem yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan tentunya akan mempengaruhi budaya hukum, mengingat akar permasalahan dalam penegakan hukum jinayat berada pada komponen substansi hukum dan struktur hukum. Harmonisasi penegakan hukum jinayat dalam sistem peradilan syariat Islam merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang dapat dilakukan melalui beberapa unsur yang terkait dengan sistem hukum yaitu:

1. Harmonisasi Substansi Hukum Jinayat

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak selarasnya aturan penegakan hukum adalah adanya aturan hukum yang serupa dalam mengatur teknis administrasi, kewenangan dan lainnya. Oleh karena itu harmonisasi terhadap substansi hukum difokuskan dalam menyusun qanun hukum materiil dan hukum formil yang dapat mengatur kewenangan, teknis administrasi dan materi jarimah yang mengakomodir kebutuhan tiga institusi peradilan di Aceh dengan tetap berpedoman pada hierarki perundang-undangan dan tidak menghapus peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dan telah dijalankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh. Langkah menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat

⁹⁷Ibid., hlm. 15.



dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *pertama*, harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan *kedua*, harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukum, dan kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).⁹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harmonisasi penegakan hukum jinayat dilakukan dalam penyesuaian sistem hukum jinayat dengan sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat nasional sebagai bagian dari sistem hukum global, yang tidak membedakan setiap orang sebagai warganegara, dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global.

Pembenahan terhadap substansi hukum jinayat dapat dilakukan dengan tiga hal yaitu: *pertama*, merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang sama sekali belum diatur untuk memperluas ketentuan jinayat; *kedua*, melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional dan hukum nasional dalam mengantisipasi sinyalemen pelanggaran hak asasi manusia; dan *ketiga*, Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Perwujudan dari pembenahan substansi hukum jinayat dilakukan untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Bentuk harmonisasi substansi hukum jinayat dapat dilakukan dengan revisi substansi qanun hukum jinayat yang menyebabkan terjadinya disharmoni dalam penegakan hukum yang meliputi:

Pertama, **perubahan asas keberlakuan hukum jinayat**. Harmonisasi asas keberlakuan hukum jinayat dilakukan untuk menyelaraskan pasal 5 dan pasal 72 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat mengatur

⁹⁸Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," hlm. 3.

tentang adanya pemisahan keberlakuan hukum jinayat antara orang beragama Islam dan orang beragama bukan Islam yang bersifat pilihan hukum bagi orang bukan beragama Islam untuk menundukkan diri secara sukarela, dengan kualifikasi melakukan bersama dengan orang beragama Islam atau melakukan perbuatan jarimah yang tidak diatur dalam KUHP atau Undang-undang lain di luar KUHP. Sedangkan pasal 72 mengatur tentang keharusan penggunaan hukum jinayat dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah jika diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan KUHP atau Undang-undang lain di luar KUHP secara bersamaan.

Harmonisasi asas keberlakuan hukum jinayat untuk menerapkan asas “teritorial murni” dalam pemberlakuan hukum jinayat tanpa membedakan agama, dapat menjadi langkah positif dalam penegakan hukum di Aceh. Pemberlakuan hukum jinayat tanpa membedakan agama bukan sesuatu yang melanggar kebebasan beragama dan melanggar hak asasi manusia, mengingat qanun hukum jinayat merupakan bentuk legislasi hukum (*taqnin*) dengan menggunakan *ijtihad jama’i* dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum Islam dan kearifan lokal Aceh, serta dikonstruksikan dalam bentuk qanun dan menjadi bagian dari hukum resmi negara.⁹⁹ Pemberlakuan asas teritorial tersebut akan berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam penanganan kasus pelaku jarimah yang sering merasakan ketidakadilan akibat adanya perlakuan yang berbeda dalam kasus jarimah yang sama disebabkan perbedaan agama.

Pemberlakuan asas “teritorial murni” harus diikuti pengaturan teknis tentang uqubat atau hukuman yang digunakan terhadap pelaku jarimah, mengingat bentuk uqubat atau hukuman dalam hukum jinayat merupakan sebuah konsep hukuman baru dengan uqubat cambuk sebagai hukuman pokok yang muncul akibat

⁹⁹Jailani, “Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama’iy dalam Legislasi Hukum Jinayat di Aceh,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, No. 1 (Juni 2017): hlm. 120-122.



perspektif tentang kegagalan hukum penjara dalam meredam serta mengurangi kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Implementasi uqubat cambuk masih menimbulkan pro-kontra dalam penerapannya, bahkan dianggap melanggar hak asasi manusia, meskipun dalam pelaksanaannya hakim dapat menentukan pilihan bentuk uqubat dan mengkonversi dalam bentuk uqubat lain dengan pola perbandingan hukuman 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara atau denda 10 (sepuluh) gram emas. Selain itu peraturan tentang pelaksanaan uqubat perlu diatur kembali, disebabkan secara teknis masih belum dapat dilaksanakan secara total, karena masih terbatasnya peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan uqubat, sehingga menyebabkan pelaksanaan uqubat tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya seperti belum adanya penjara khusus pelaku jarimah, karena tidak mungkin pelaku jarimah disatukan dengan penjahat kriminal lain. Kemudian pelaksanaan uqubat kompensasi yang disetorkan melalui baitulmal belum dapat diserahkan kepada korban disebabkan belum ada peraturan yang mengatur mekanisme penyerahan kompensasi tersebut.¹⁰⁰ Namun demikian sebagian besar tata cara pelaksanaan uqubat terhadap pelaku jarimah, khususnya uqubat cambuk telah diatur dalam peraturan Gubernur Aceh.¹⁰¹

Kedua, redistribusi kompetensi absolut peradilan dalam Qanun Hukum Jinayat. Harmonisasi kewenangan institusi peradilan dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan mendistribusikan kewenangan mengadili pelaku jarimah dalam

¹⁰⁰Disampaikan Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Provinsi Aceh dalam FGD tentang "Refleksi 4 Tahun Implementasi Qanun Hukum Jinayat" yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, di Banda Aceh, tanggal 6 Agustus 2019.

¹⁰¹Sejak diberlakukannya hukum jinayat, ada 2 (dua) peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan uqubat atau hukuman yang tercantum dalam qanun hukum jinayat yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat.

hukum jinayat pada 3 (tiga) institusi peradilan dalam sistem peradilan syariat Islam dengan berdasarkan pertimbangan berikut: a) sumber dan dasar pembentukan jarimah yaitu kategori yang menentukan dari mana bentuk jarimah tersebut muncul, apakah bersumber dari hukum Al-Quran atau hanya bentuk ijihad kolektif sebagai wujud konstruksi jarimah yang muncul dari adanya pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma kehidupan bermasyarakat seperti konsep khalwat, mesum, ikhtilath yang telah ditetapkan sebagai perilaku yang dapat dikenakan ketentuan adat; b) pengaturan norma yang serupa jarimah dengan lebih detail dalam perundang-undangan lain dan masih berlaku seperti pengaturan kejahatan perkosaan, pelecehan seksual dan sejenisnya dalam KUHP dan undang-undang lain, yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku dan korban kejahatan tersebut.

Sejalan dengan itu, harmonisasi dengan melakukan revisi terhadap qanun hukum jinayat dan peraturan lainnya, dapat menghasilkan suatu rumusan qanun terintegrasi yang mengatur kewenangan institusi peradilan yang diakui dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah. Maka dengan menggunakan parameter tersebut, kewenangan peradilan tentang jarimah dapat didistribusikan dengan ketentuan konstruksi jarimah yang bersumber dari Al-Quran dan muncul akibat adanya pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar norma bermasyarakat menjadi kewenangan pengadilan Mahkamah Syar'iyah seperti zina, khamar, maisir, ikhtilath dan khalwat, sedangkan bentuk jarimah yang sudah diatur dalam undang-undang lain dan masih berlaku dapat dikembalikan menjadi kewenangan pengadilan umum seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan, mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir masih dilaksanakan di pengadilan umum akibat belum dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang terkendala dengan tidak



terpenuhinya persyaratan yang diatur undang-undang.¹⁰² Selain itu kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan perselisihan adat dan pidana ringan dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat, dapat diarahkan dalam melaksanakan penegakan hukum yang bersifat persuasif dalam kebijakan penegakan hukum *non-penal* yaitu melakukan pembinaan terhadap pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam dan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah seperti pelanggaran norma berpakaian, membuka tempat keramaian pada waktu yang dilarang, menjual makanan pada waktu yang dilarang pada bulan puasa, dan lain sebagainya.

Bentuk harmonisasi terhadap substansi hukum jinayat dalam mengintegrasikan berbagai aspek hukum, jika dilihat dari perspektif hukum Islam memiliki kesamaan dengan metode *Al-jam'u wa at-Taufiq* yang mengkompromikan substansi hukum kontradiktif, dikumpulkan dan digabungkan dalam memahami titik-titik perbedaan dan persamaannya untuk menyesuaikan di antara dua atau lebih materi hukum, baik dari segi kandungan hukum, tujuan, dan cara penerapannya, sehingga membentuk satu kesatuan hukum yang lebih progresif, berdasarkan kaidah "*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*".¹⁰³ Hal tersebut dilakukan dalam menyelaraskan pengaturan konstruksi jarimah dan kewenangan peradilan yang ada dalam lingkup sistem peradilan syariat Islam, baik peradilan adat, Mahkamah Syar'iyah maupun pengadilan negeri dengan membentuk substansi hukum

¹⁰²Bentuk jarimah tersebut seperti kasus-kasus perkosaan atau pelecehan seksual yang melibatkan anak baik sebagai pelaku ataupun korban yang tidak dapat dilaksanakan oleh semua Mahkamah Syar'iyah akibat belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰³Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 227.

yang integratif dan solutif dalam menyelesaikan kasus pelaku jarimah dengan lebih baik.

Selain itu metode *Tasaqut al-Dalilain* yaitu menggugurkan substansi hukum yang bertentangan dapat juga digunakan sebagai bentuk harmonisasi substansi hukum jinayat ketika peraturan-peraturan yang mengatur tentang eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 yang tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga perlu dirumuskan substansi hukum baru dalam mengatur eksistensi Wilayahul Hisbah agar sesuai dengan tujuan pembentukan institusi tersebut dalam mengawasi dan menjalankan penegakan hukum jinayat dengan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas-tugas polisional di Indonesia.

2. Harmonisasi Struktur dan Budaya dalam Penegakan Hukum Jinayat

Harmonisasi struktur hukum dalam penegakan hukum jinayat sangat penting dilakukan, mengingat problematika penegakan hukum tidak terlepas dari perilaku penegak hukum dan kinerja institusi penegakan hukum dalam menjalankan tugas. Peran Wilayahul Hisbah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum jinayat, perlu diberikan kedudukan yang kuat dan setara dengan institusi penegak hukum lainnya. Fakta-fakta selama ini menunjukkan Wilayahul Hisbah yang menjadi bagian Satuan Polisi Pamong Praja, tidak mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam penegakan hukum jinayat. Kedudukan Wilayahul Hisbah sebagai institusi penegakan hukum jinayat selama ini terkooptasi dalam institusi polisi pamong praja yang memiliki tugas dan fungsi berbeda dalam penegakan peraturan daerah.



Pemisahan Wilayatul Hisbah dari satuan polisi pamong praja merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan akan mempengaruhi kemandirian institusi tersebut dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum jinayat. Untuk itu kemandirian institusi Wilayatul Hisbah dapat diperkuat melalui legislasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dengan legislasi qanun yang mengatur tentang institusi Wilayatul Hisbah, sedangkan di tingkat pemerintah pusat dapat diusulkan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang memberikan kewenangan penuh dan mandiri bagi institusi Wilayatul Hisbah sebagai polisi khusus dalam penegakan hukum syariat Islam. Peraturan tersebut diusulkan oleh Pemerintah Aceh yang tentunya memahami kebutuhan institusi tersebut sebagai ujung tombak penegakan hukum di Provinsi Aceh dengan opsi yang dapat dipilih yaitu pemisahan secara total dari satuan polisi pamong praja.

Pemisahan Wilayatul Hisbah dari Satuan Polisi Pamong Praja akan menyebabkan adanya dua penegak peraturan daerah yang berbeda dengan kewenangan yang berbeda yaitu Wilayatul Hisbah dalam penegakan peraturan daerah berbasis syariat Islam dan polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah berbasis umum di luar syariat Islam. Pemisahan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kedua institusi penegakan hukum di Provinsi Aceh dengan filosofi masing-masing, sehingga keduanya bisa setara dalam tata organisasi pemerintahan. Namun hal ini tidak akan mudah karena langkah besar yang harus dilakukan adalah meninjau kembali ketentuan tentang Wilayatul Hisbah dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh untuk melakukan perubahan. Hal ini bukan pekerjaan mudah, karena diperlukan alasan yang logis untuk meyakinkan para pemangku kebijakan bahwa perubahan

norma tentang Wilayahul Hisbah yang terdapat dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh tidak bertentangan dengan konstitusi.¹⁰⁴

Perubahan terhadap pengaturan eksistensi Wilayahul Hisbah menjadi institusi penegakan hukum yang mandiri dapat dilakukan dengan mengamandemen ketentuan pasal 244 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum yang menetapkan eksistensi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja. Amandemen terhadap ketentuan pasal tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dan pasti dalam penegakan hukum, pengaturan anggaran yang mandiri, sehingga terciptanya institusi penegakan hukum mandiri yang mampu bertindak sesuai dengan amanat yang diberikan melalui undang-undang.

Sejalan dengan itu proses reorganisasi institusi Wilayahul Hisbah dapat dilakukan dengan memberikan otoritas penuh dalam penegakan hukum jinayat yang dilakukan dengan proses legal formal, untuk memberikan kewenangan sebagai institusi penegak hukum syariat Islam di Provinsi Aceh yang memiliki legalitas dan kewibawaan yang diatur perundang-undangan seperti kepolisian dan kejaksaan.¹⁰⁵ Selain itu pola perekrutan aparat Wilayahul Hisbah harus dilakukan dengan berbasis keilmuan dan moral mengingat kekhususannya sebagai polisi syariah. Hal ini merupakan upaya preventif terhadap perilaku buruk aparat Wilayahul Hisbah yang selalu menjadi sorotan masyarakat ketika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum jinayat.

Kemudian perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga pengawasan penegakan hukum dalam mengawasi perilaku penegak hukum, pejabat eksekutif, legislatif sebagai bagian dari pengawasan

¹⁰⁴Muhammad Siddiq, Muhammad Zulhilmi, dan Ihdhi Karim Makinara, "Posisi Kedudukan Wilayahul Hisbah dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayahul Hisbah," dalam *Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS)* (Banda Aceh, 2016), hlm. 244.

¹⁰⁵Ibid., hlm. 242.



pelaksanaan syariat Islam yang selama ini menjadi permasalahan serius yang menjadi sorotan negatif terhadap kinerja penegakan hukum institusi Wilayatul Hisbah, disebabkan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku jarimah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dalam banyak kasus pelaku jarimah tidak diproses melalui mekanisme yang diatur dalam hukum jinayat, akan tetapi langsung diproses oleh perangkat gampong tanpa melibatkan institusi Wilayatul Hisbah maupun perangkat hukum lainnya dalam penyelesaian perkara.

Reformasi terhadap struktur hukum dalam penegakan hukum jinayat ditujukan untuk memperkuat *rule of law*. Prinsip *rule of law* meniscayakan adanya suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia. Reformasi institusi berbasis *rule of law* menegaskan bahwa seorang penegak hukum tidak hanya harus menegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi harus sensitif terhadap asas keadilan dan kemanusiaan.¹⁰⁶ Reformasi struktur hukum jinayat harus memperhatikan terintegrasinya *criminal justice system* dalam kerangka penegakan hukum, mengingat seringkali terjadi penyalah-gunaan wewenang oleh aparat hukum dalam penindakan terhadap pelaku jarimah, akibat kurangnya dukungan anggaran yang diberikan oleh negara, sehingga dimanfaatkan dan dijadikan justifikasi untuk mencari sumber pendanaan ilegal untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi kepada masyarakat. Oleh karena itu bentuk reformasi struktur hukum dilakukan dengan harmonisasi institusi penegakan hukum jinayat pada level peraturan yang mengatur kewenangan lembaga dan penerapan konsep *good governance* yaitu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, pelayanan prima dan supremasi hukum dalam penanganan kasus-kasus pelaku jarimah baik yang dilakukan oleh

¹⁰⁶Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," hlm. 160.

masyarakat biasa ataupun aparaturnya pemerintahan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Harmonisasi terhadap struktur hukum dalam penegakan hukum jinayat akan berdampak pada budaya penegakan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum merupakan elemen yang sangat penting. Budaya hukum yang meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan harapan dari sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil saja, akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Maka seharusnya penegakan hukum bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*), sebagai perwujudan budaya hukum dalam memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku dengan maksud terwujudnya cita hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁰⁷

3. Model Ideal Penegakan Hukum Jinayat dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan sebatas formalistik dan prosedural semata, karena jika dipandang secara tekstual dan positivistik menafikan aspek keadilan yang menjadi ruh dalam penegakan hukum.¹⁰⁸ Untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan, memiliki kepastian dan memberikan kemanfaatan, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam proses penegakan hukum, yaitu:

¹⁰⁷Ibid., hlm. 159.

¹⁰⁸Ibid., hlm. 154-155.



- a. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparaturnegara.
- b. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.
- c. Aparatur penegak hukum yang profesional.
- d. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian.
- e. Pemajuan dan perlindungan HAM.
- f. Adanya partisipasi publik.
- g. Mekanisme kontrol yang efektif dalam sebuah sistem.¹⁰⁹

Penegakan hukum jinayat dalam satu sisi telah diupayakan untuk menerapkan persyaratan-persyaratan di atas dengan pembentukan sistem hukum yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus sebagai bagian dari pemberlakuan syariat Islam. Namun demikian implementasi penegakan hukum jinayat mengalami sejumlah permasalahan dalam komponen sistem yang mempengaruhi berjalannya sistem penegakan hukum, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial berupa sarana dan prasarana pada institusi penegak hukum jinayat;
- b. Struktur hukum kurang independen dan imparsial seperti eksistensi Wilayahul Hisbah dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Inkonsistensi dalam penegakan hukum yaitu adanya penerapan hukum yang berbeda dalam kasus yang serupa;
- d. Masih adanya intervensi dalam penegakan hukum oleh pihak tertentu;

¹⁰⁹Ibid., hlm. 153.

- e. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dan perangkat penegak hukum seperti kriminalisasi penegak hukum;
- f. Belum meratanya tingkat profesionalitas para penegak hukum.

Kondisi-kondisi tersebut diatas menyebabkan sistem penegakan hukum tidak dapat bekerja secara optimal, maka untuk itu dalam mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem penegakan hukum dengan segenap unsur yang terintegrasi dalam setiap tahapan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Perwujudan sistem penegakan hukum jinayat yang terintegrasi dalam pencapaian tujuan dari pemberlakuan hukum di Aceh dapat dilakukan dengan menciptakan keselarasan terhadap segenap komponen dalam sistem hukum melalui harmonisasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan hukum jinayat, penataan kewenangan institusi penegakan hukum yang bertanggung-jawab dalam implementasi penegakan hukum serta sosialisasi peraturan hukum yang menyentuh setiap lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap eksistensi pelaksanaan ketentuan hukum jinayat dalam kehidupan masyarakat Aceh.


Harmonisasi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam sistem penegakan hukum jinayat merupakan bentuk reformasi penegakan hukum untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam penegakan hukum dengan mendorong terciptanya *sistem penegakan hukum jinayat terpadu* yang mampu mengintegrasikan bekerjanya komponen penegakan hukum dalam suatu sistem penegakan hukum yang solid.

Pembentukan *sistem penegakan hukum jinayat terpadu* dapat terlaksana melalui *revisi* terhadap peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan sistem hukum jinayat untuk mengintegrasikan



penegakan hukum dengan tidak mengabaikan kearifan lokal masyarakat Aceh dalam mengatur sistem dan mekanisme pelaksanaan hukum jinayat yang dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Kemudian *redistribusi* kewenangan institusi peradilan yang diakui dalam penegakan hukum jinayat, untuk menciptakan kepastian dan keadilan dan keterpaduan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah maupun korban, sehingga eksistensi hukum jinayat dapat memberikan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dalam menata perilaku sosial yang terus berkembang seiring dengan globalisasi budaya, serta *reorganisasi* Wilayatul Hisbah sebagai institusi penegakan hukum yang memiliki kemandirian dan menjadi poros utama dalam mengatur pendelegasian proses hukum terhadap pelaku jarimah melalui institusi pengadilan yang diberi kewenangan dalam perundang-undangan. Perwujudan sistem penegakan hukum jinayat terpadu yang dimaksudkan dalam penegakan hukum jinayat dapat digambarkan dalam ragaan berikut:

Gambar 4
Mekanisme Penegakan Hukum Jinayat Terpadu



Penegakan hukum harus menghasilkan sesuatu keputusan yang maksimal, tidak sekedar berhenti pada formalitas atau prosedur hukumnya. Mekanisme penegakan hukum dengan menempatkan Wilayatul Hisbah sebagai poros utama dalam proses hukum terhadap pelaku jarimah merupakan upaya untuk



menciptakan keadilan dan kepastian hukum, karena selama ini terjadi dualisme bahkan pluralitas hukum dalam tahapan penegakan hukum, sehingga berpotensi terjadinya celah yang menyebabkan pelaku jarimah lolos dari proses hukum. Maka melalui model penegakan hukum jinayat terpadu ini diharapkan dapat dicapai kreatifitas penegakan hukum dalam pencarian keadilan dan memberikan kemanfaatan untuk menciptakan keteraturan dalam membendung dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum jinayat yang semakin meningkat dalam masyarakat dewasa ini. Selain itu keberadaan sistem penegakan hukum jinayat terpadu yang mampu mengintegrasikan peran kearifan lokal masyarakat dalam mengimplementasikan hukum, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menambah progresifitas dalam penegakan hukum jinayat.

F. Penegakan Hukum Jinayat dan Pengembangan Hukum Pidana Nasional

Harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam melalui pembaruan sistem penegakan hukum jinayat, merupakan bentuk pengembangan hukum dalam sistem hukum pidana nasional yang diakui, berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, yang memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan kepercayaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” dalam pasal tersebut bermakna *imperatif*, artinya negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk pemeluk

agama dapat beribadat dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.¹¹⁰

Selain itu adanya pengakuan konstitusi UUD 1945 terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945,¹¹¹ menunjukkan bahwa model penegakan hukum di Aceh yang menggunakan hukum jinayat secara *legal formal* diakui sebagai bagian dari hukum pidana nasional, yang bersumber dari KUHP sebagai kitab perundang-undangan yang terus dikembangkan sebagai sumber hukum materiil melalui rekodifikasi KUHP untuk memenuhi kebutuhan hukum pidana dalam melaksanakan penegakan hukum di negara Indonesia.

1. Rekodifikasi KUHP dalam Pengembangan Hukum Pidana

Pengembangan hukum pidana dilakukan dengan merumuskan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagai upaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan – aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan-aturan pidana yang berada di luar KUHP. Rekodifikasi didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana sebagai upaya menyatukan segala bentuk aturan pidana dalam satu buku khusus.¹¹²

Supriyadi mengutip Kansil, menyatakan kodifikasi hukum tertulis memiliki tiga tujuan: *pertama*, memperoleh kepastian hukum terhadap hukum yang telah tertulis dalam satu kitab undang-undang; *kedua*, penyederhanaan hukum, untuk memudahkan

¹¹⁰Syahrizal Abbas, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional,” dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Impelmentasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007), hlm. 9.

¹¹¹Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

¹¹²Supriyadi Widodo Eddyono, Alex Argo Hernowo, dan Adery Ardhan Saputro, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, ed. oleh Luthfi Widagdo Eddyono (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 3.



masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya; dan *ketiga*, kesatuan hukum, agar dapat mencegah kesimpang-siuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, dan keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum.¹¹³ Kodifikasi hukum dalam era negara modern memiliki tujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga secara rasional tercipta keterhubungan peraturan perundang-undangan satu sama lain dan membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.¹¹⁴

Eddyono mengutip pendapat Muhammad Radhie menyatakan kodifikasi hukum dapat dilakukan dengan model *kodifikasi terbuka* dan *kodifikasi parsial*. Model kodifikasi terbuka memungkinkan adanya peraturan-peraturan yang berdiri sendiri di luar kitab undang-undang, sehingga membuka kemungkinan mengatur sesuatu yang diakibatkan oleh perkembangan baru, sehingga dapat menampung perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan peraturan-peraturan hukum di luar kodifikasi. Namun peraturan-peraturan tersebut harus tetap berhubungan erat dengan kitab undang-undang.¹¹⁵ Hal ini bermakna dengan menggunakan kodifikasi terbuka, hukum pidana dapat diperbarui secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain kodifikasi terbuka dapat memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana itu

¹¹³Ibid., hlm. 7-8.

¹¹⁴Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatahan Hukum Pidana Indonesia*, ed. oleh Inggried Wedhaswary (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 3.

¹¹⁵Eddyono, Hernowo, dan Saputro, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 8.

sendiri.¹¹⁶ Sedang model kodifikasi parsial dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu saja, khususnya pada bagian-bagian yang tergolong hukum netral dan tidak memasukkan hukum yang berkenaan dengan kesadaran budaya dan kepercayaan agama. Hal ini dilakukan karena sering kali legislasi negara dalam bidang hukum agama yang ditujukan kepada komunitas agama tertentu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Meskipun demikian perkembangan politik demokratis telah mengubah konstelasi politik sehingga tuntutan untuk mengekspresikan keyakinan agama dimasukkan dalam kodifikasi undang-undang.¹¹⁷

Kodifikasi dalam perancangan kitab undang-undang setidaknya dapat dilakukan melalui empat metode, yaitu: *pertama*, menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku. Artinya kodifikasi hukum tidak membuat peraturan-peraturan baru, dan hanya menyatukan peraturan-peraturan sedang berlaku baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sejauh diakui keberadaannya; *Kedua*, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya secara logis. Oleh karena itu dalam menyatukan peraturan yang beragam tersebut, harus disusun dalam bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan pengertian pengaturan, sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti secara keseluruhan; *Ketiga*, meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis. Kodifikasi hukum harus menghindarkan tampilnya ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci dan bersifat teknis, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengurangi kemampuannya dalam menjangkau masa depan yang panjang. Oleh karena itu hasil kodifikasi harus sederhana, bisa bertahan lama dan dapat diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan teknis yang bisa berganti mengikuti perkembangan masyarakat; *Keempat*,

¹¹⁶Prianter Jaya Hairi, "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP," *Majalah Info Hukum Singkat*, September 2016, hlm. 2.

¹¹⁷Eddyono, Hernowo, dan Saputro, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 8.



menghilangkan ketentuan-ketentuan yang tumpang tindih dan kontradiktif. Kodifikasi mengumpulkan banyak ketentuan peraturan yang berlaku, maka sangat memungkinkan terjadi tumpang tindih. Untuk menghindari hal tersebut, maka demi kepastian hukum dalam melakukan kodifikasi harus digunakan tiga asas hukum berikut: 1) peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*); 2) peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex fosterior derogat legi priori*); 3) peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex spesialis derogat legi generalis*).¹¹⁸

Rekodifikasi hukum pidana Indonesia bertujuan untuk membenahi tatanan hukum pidana nasional. Muladi, sebagai ketua Tim Perumus RUU KUHP bersama pemerintah, pada tanggal 15 September 2016 menyampaikan pada Panja RUU KUHP bahwa rekodifikasi KUHP memiliki misi utama untuk melakukan konsolidasi untuk mempersatukan kembali berbagai perbedaan, pertumbuhan hukum pidana yang berkembang secara luas melalui berbagai peraturan hukum pidana di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan pokok hukum pidana.¹¹⁹

Tim perumus RKUHP menyadari dalam penyusunan RKUHP pada tahun 2015, sistematika hukum pidana Indonesia terbelah menjadi hukum pidana yang terumuskan dalam KUHP dan hukum pidana yang ada di luar KUHP. Kondisi ini mengundang serangkaian problematika dalam pembentukan hukum, antara lain: *pertama*, membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana (Buku I KUHP) mengakibatkan terjadinya dua sistem perumusan norma hukum pidana, yaitu sistem norma hukum pidana nasional dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP; *Kedua*, membentuk dua sistem pembedanaan yaitu sistem pembedanaan dalam KUHP dan sistem pembedanaan

¹¹⁸Ibid., hlm. 9.

¹¹⁹Hairi, "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP," hlm. 2.

dalam undang-undang di luar KUHP; *Ketiga*, harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur, yang berakibat terjadinya penggandaan norma hukum pidana; *Keempat*, sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematis dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur atau parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana; *Kelima*, dalam penegakan hukum pidana dihadapkan kepada problem, yaitu pilihan norma hukum pidana (karena terdapat lebih dari satu norma) dan norma hukum pidana yang mana yang dipilih (sangat berat, berat, dan biasa atau ringan); *Keenam*, hak dasar bagi tersangka/terdakwa/terpidana cenderung dilanggar, karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana mana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas kepada pembedaan; dan *Ketujuh*, adanya lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidana materiil yang dilanggar adalah sama.¹²⁰

Sejalan dengan itu, untuk mengurai problematika dalam melaksanakan gagasan rekodifikasi KUHP, maka tim perumus memberikan dua tawaran model pembahasan RKUHP, yaitu: model kodifikasi terbuka dan model kodifikasi total (*full codification*).¹²¹ Kodifikasi terbuka merupakan pintu pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar

¹²⁰Mudzakkir, "Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang," dalam *Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana* (Semarang: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 22-23.

¹²¹Eddyono, Hernowo, dan Saputro, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 18.

kodifikasi tanpa ada pembatasan dengan adanya fleksibilitas hukum pidana untuk memperbaharui secara terus menerus perkembangan kejahatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun hal ini akan memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana itu sendiri.¹²² Melihat kondisi tersebut akhirnya tim perumus KUHP menggunakan kodifikasi total adalah jenis sebagai model kodifikasi yang tepat untuk diterapkan dalam RKUHP.¹²³ Alasan penggunaan model kodifikasi total dalam rekodifikasi KUHP berlandaskan pada tiga aspek berikut:

Pertama, landasan filosofis yang memiliki pemahaman bahwa orientasi politik pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui rekodifikasi total hendaknya sesuai dengan pandangan nilai-nilai filsafat mengenai keberadaan sesuatu yang dapat diterima sebagai kebenaran yang bersifat koheren.¹²⁴ Pembentukan RUU Hukum Pidana baru pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk membentuk sistem hukum pidana lama yang dianggap telah usang karena jauh dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dengan membentuk hukum pidana baru yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan moral bangsa. Oleh karena itu materi hukum pidana nasional seyogyanya dapat disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai-nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi baru dalam konsep kodifikasi total Rancangan KUHP tersebut merupakan sebuah kebijakan yang baik dalam

¹²²Sumigar, *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 7.

¹²³Eddyono, Hernowo, dan Saputro, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 18.

¹²⁴Paulus Wahana, "Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan," *Jurnal Filsafat* Vol. 18, No. 3 (Desember 2008): hlm. 279-280.

menanamkan nilai-nilai bangsa ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi sebagaimana dikutip Hanafi, menyatakan bahwa politik hukum pidana (*strafrecht politiek*) seharusnya ditentukan oleh garis kebijakan tentang: a) seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; c) dengan cara bagaimanakah penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Oleh karena itu kebijakan pidana seharusnya berkaitan dengan pembentukan hukum pidana dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹²⁵

Kedua, landasan yuridis yang dibangun berdasarkan pemahaman bahwa idealnya satu sistem hukum pidana nasional hanya ada satu norma hukum pidana yang melarang suatu perbuatan tertentu dan mencegah pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi serta mencegah terjadinya pengulangan norma hukum pidana. Hal ini berbeda dengan orientasi kodifikasi yang sebelumnya bersifat terbuka dan memberikan kesempatan luas untuk pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP tanpa ada pembatasan baik yang bersifat umum maupun khusus, sehingga menimbulkan beberapa akibat negatif dalam sistem hukum pidana.¹²⁶ Maka melalui kodifikasi total hukum pidana diharapkan

¹²⁵Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 80-82.

¹²⁶Beberapa akibat negatif yang muncul dalam sistem hukum pidana disebabkan model kodifikasi terbuka meliputi: pertama, penyimpangan terlalu jauh terhadap asas-asas umum dalam kodifikasi dan seolah telah membentuk sistem hukum pidana sendiri secara diam-diam, yang memberikan konsekuensi tidak terkontrolnya asas-asas yang berkembang di luar KUHP; kedua, terjadinya duplikasi dan bahkan triplikasi norma hukum pidana yang menyulitkan dalam hukum pidana akibat dari sebagian besar normanya diambil dari rumusan delik KUHP. Hal ini berpengaruh terhadap jaminan asas kepastian hukum dan kejelasan asas legalitas serta asas-asas lain dalam hukum pidana yang tergerus akibat pengulangan norma atau perbuatan terlarang dari berbagai norma di luar kodifikasi; Ketiga, berubahnya konstruksi pengancaman pidana sebagai parameter keadilan dalam hukum pidana, akibat pengambil-alihan norma hukum pidana dalam



dapat menciptakan sistem hukum pidana yang sistematis dan harmonis di masa yang akan datang.

Ketiga, landasan sosiologis yaitu adanya pemahaman konsep pembaruan hukum pidana melalui kodifikasi total dilakukan dengan berorientasi pada kebutuhan dan desakan masyarakat akan hukum pidana yang berlaku dan dianggap belum memadai. Pandangan sosial masyarakat tentang keberadaan KUHP menunjukkan adanya anggapan bahwa hukum pidana tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa ketentuan di dalam KUHP terbukti tidak berjalan sebagaimana seharusnya, sehingga masyarakat merasa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam sistem hukum pidana yang terbentuk oleh KUHP saat ini. Desakan pembaruan hukum pidana merupakan kulminasi terhadap beberapa persoalan sosial yang menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, sehingga menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dianggap tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi masalah kejahatan, misalnya ketentuan dalam KUHP yang dinilai tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar suatu penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti delik zina dan delik-delik lain tentang kesusilaan yang dianggap telah jauh bertentangan dengan kehendak dan budaya masyarakat ataupun kasus-kasus lain terkait dengan delik pencurian yang sempat menjadi perhatian masyarakat di beberapa daerah, yang penegakan hukumnya mencederai keadilan dalam pandangan masyarakat. Selain itu asas-asas yang dianut tersebut seperti asas legalitas, asas non retroaktif, asas teritorial, asas personal (*asas nasional aktif*), asas perlindungan (*asas nasional pasif*), dan asas universalitas menuntut untuk segera diintegrasikan sesuai

pasal-pasal KUHP ke dalam undang-undang di luar KUHP yang diikuti dengan pemberatan ancaman pidana. Sehingga menimbulkan perasaan ketidak-adilan bagi tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Lihat *ibid.*, hlm. 75-76.

dengan kebutuhan masyarakat. Maka rekodifikasi pada dasarnya berupaya untuk membentuk sebuah ide, gagasan, konsep dasar, dan pandangan-pandangan berdasarkan ideologi Pancasila yang dirumuskan dalam sebuah asas hukum sebagai langkah mencapai hukum yang progresif dan responsif.¹²⁷

Mudzakkir sebagaimana dikutip Hanafi menyatakan tujuan dari diakomodirnya konsep kodifikasi total untuk mencegah pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP dan mencegah kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.¹²⁸ Kodifikasi total sangat baik untuk mengharmoniskan peraturan hukum pidana. Namun di sisi lain, mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam KUHP, hal ini dapat memicu timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik antara KUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP.¹²⁹

Konsep kodifikasi total yang dipilih dalam pembaruan hukum pidana seolah menunjukkan adanya reorientasi KUHP dalam suatu kodifikasi baru. Barda Nawawi menganalogikan rekodifikasi tersebut dengan metafora rumah-rumah kecil dan rumah besar. Rumah-rumah kecil memberikan gambaran tentang sistem pidana yang berkembang di luar KUHP dengan sistem dan pola yang tidak jelas, sehingga seringkali menggunakan sistem yang berbeda satu dengan lainnya. Keberadaan rumah-rumah kecil tersebut mengakibatkan KUHP yang lama tidak dapat menampung perkembangan baru dalam masyarakat. Kehadiran Rancangan KUHP baru diharapkan untuk membereskan sistem pidana

¹²⁷Ibid., hlm. 77-79.

¹²⁸Ibid., hlm. 74.

¹²⁹Hairi, "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP," hlm. 2.

selama ini yang dianggap kacau dengan membuat rumah yang lebih besar dengan tujuan agar rumah-rumah kecil di luar dapat terakomodir ke dalam rumah yang lebih besar tersebut.¹³⁰

Konsekuensi penggunaan kodifikasi total dalam perancangan RKUHP baru adalah tidak diperlukannya lagi hukum pidana khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat norma penyimpangan dari standar umum hukum pidana dan pemidanaan. Hukum pidana materiil dalam kodifikasi yang bersifat netral tidak boleh dicampuri oleh problem kejahatan dan hukum acara pidana yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum pidana materiil, sehingga tidak ada lagi suatu tindak pidana dirubah menjadi tindak pidana yang diperberat atau tindak pidana luar biasa hanya karena faktor tidak efektifnya penegakan hukum dengan konsekuensi pada meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan yang mengancam rasa aman masyarakat.¹³¹ Kodifikasi total yang digunakan dalam RKUHP akan berpengaruh terhadap: (a) undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum (*generic crime*) di luar KUHP; (b) pemetaan ulang tindak pidana administratif (*administrative crime*); (c) aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda); (d) hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat), dan (e) sejumlah instrumen hukum internasional yang mungkin berlaku bagi Indonesia, pasca terbentuknya KUHP baru.¹³²

Kodifikasi total tidak bersifat statis tanpa melihat perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukumnya, karena proses globalisasi akan terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan sosial dan mobilitas yang cepat, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai jenis tindak pidana baru yang belum diatur sebelumnya di dalam kodifikasi total ini. Oleh karena

¹³⁰Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 74.

¹³¹*Ibid.*, hlm. 76.

¹³²Sumigar, *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 1.

itu konsep KUHP akan mengakomodir pengaturan jenis tindak pidana tersebut melalui mekanisme amandemen terhadap KUHP atau mengaturnya dalam undang-undang tersendiri karena alasan karakteristik tertentu. Sekalipun mengatur perihal pokok dalam hukum pidana yaitu: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan,¹³³ namun Rancangan KUHP baru

¹³³Permasalahan utama yang dibahas dalam rekodifikasi KUHP adalah: *pertama*, tindak pidana (*criminal act*) yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan (asas legalitas) tetapi memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar penetapan patut atau tidaknya suatu perbuatan dipidana; *kedua*, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku manusia (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) berdasarkan pada pemikiran keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara asas kesalahan (*asas culpabilitas*) dengan asas legalitas (*principle of legality*) untuk dapat memidana seseorang atau korporasi. Untuk mencapai keseimbangan tersebut maka dimungkinkannya diterapkan asas bertanggungjawab mutlak (*strict liability*), asas pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*judicial pardon*); *ketiga*, pidana dan pemidanaan yaitu pidana atau tindakan yang dijatuhkan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran utama, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana atau tindakan berorientasi kepada kepentingan masyarakat (termasuk korban) dan kepentingan pemulihan pelaku. Untuk kepentingan korban, maka pidana denda, pidana penjara dan pidana mati masih tetap diberlakukan, dengan catatan pidana mati digunakan sebagai pengecualian atau sarana terakhir dan dikategorikan sebagai jenis pidana yang bersifat khusus (eksepsional). Karena dikategorikan sebagai jenis pidana yang bersifat khusus, di samping pemberlakuannya sebagai sarana terakhir, juga perlu ada ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau bisa disebut pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan 10 tahun dan untuk kepentingan perlindungan kepada masyarakat, di samping ketiga jenis pidana di atas, yaitu pidana denda, penjara dan pidana mati, juga dapat diberikan sanksi berupa ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat, yang dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan. Hal ini dikarenakan, faktanya banyak sekali tindak pidana yang korbannya tidak saja menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut, tetapi juga komunitas masyarakat tertentu (masyarakat hukum adat), sehingga kepada pelaku juga perlu dibebankan sanksi pemenuhan kewajiban adat, untuk mengembalikan kondisi adat pada kondisi semula. Fakta yang lain, menunjukkan banyak sekali tindak pidana yang dilakukan ketika pelakunya sudah dijatuhi pidana, maka korban tidak mendapatkan sesuatu sebagai pemulihan atas kerugian yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, karena itu penting juga dibebankan sanksi berupa ganti kerugian bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara materiil terhadap korban. Sedangkan untuk kepentingan pemulihan pelaku, maka hakim dapat diberikan keleluasaan untuk memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang tepat

mengenal perundang-undangan di luar kodifikasi. Perundang-undangan di luar kodifikasi ini nantinya akan tetap ada, hanya saja dengan norma berciri *full-administrative dependent* atau *specific offences*. Sedangkan ketentuan mengenai tindak pidana yang bersifat murni hukum pidana harus tetap diakomodir dalam kodifikasi tersebut.¹³⁴

Rancangan KUHP yang diusulkan dalam rekodifikasi memiliki perbedaan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Danial menyatakan beberapa perbedaan penting antara KUHP dan RUU KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan filosofis antara keduanya, yang mana KUHP berlandaskan pemikiran klasik menitik-beratkan perhatian pada perbuatan atau tindak pidana, sedangkan RKUHP dengan pemikiran neo-klasik menitik-beratkan pada tindak pidana/perbuatan dan aspek individual pelaku tindak pidana.
- b. Proses penyusunan RKUHP dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan pasca prang dunia II yang memberikan perhatian terhadap perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalah-gunaan kekuasaan negara sehingga mempengaruhi rumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung-jawaban pidana, sanksi pidana dan asas-asas hukum pidana yang melandasinya.
- c. RKUHP tidak membedakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran.

untuk pelaku tindak pidana. Hakim dapat menerapkan alternatif sanksi, menjatuhkan pidana pokok saja, atau pidana tambahan saja, atau menjatuhkan tindakan saja, atau pidana pokok dan pidana tambahan, atau pidana pokok dan tindakan, atau pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penilaian hakim terhadap keadaan yang menyertai pelaku sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan. Lihat I Nyoman Gede Remaja, "Rancangan KUHP Nasional sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi," *Jurnal Hukum Kertha Widya* Vol. 7, No. 2 (Desember 2019): hlm. 3-5.

¹³⁴Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 77.

- d. RKUHP mengakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga lebih memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam realitas masyarakat.
- e. Subyek hukum pidana tidak hanya dibatasi pada manusia secara personal, tetapi mencakup korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak.
- f. RKUHP mengatur jenis pidana berupa pidana pokok, pidana mati dan pidana tambahan.¹³⁵
- g. RKUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur yaitu pidana dan tindakan. Dalam kondisi tertentu, tindakan dapat diterapkan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial seperti pencabutan izin mengemudi, perbaikan terhadap sesuatu akibat tindak pidana, latihan kerja dan rehabilitasi, namun dapat juga diterapkan bagi pelaku yang tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya seperti perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah.
- h. RKUHP mengatur rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana yang berwujud ancaman pidana minimum khusus yang bertujuan menghindari disparitas pidana.

¹³⁵Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial; Sedangkan pidana mati diatur di luar pidana pokok mengingat sifatnya yang khusus sebagai upaya terakhir dalam mengayomi masyarakat dan merupakan pidana berat yang harus selalu diancamkan secara alternatif bersamaan dengan pidana seumur hidup atau pidan penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan diberikan masa percobaan, dan jika dapat memperbaiki diri, maka hukuman mati dapat digantikan dengan pidana merampas kemerdekaan; Adapun pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Lihat Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, hlm. 182 - 199.

- i. Rumusan pidana denda dalam RKUHP menggunakan sistem kategori dengan 6 (enam) tingkatan yang wajib dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- j. RKUHP mengatur tentang jenis pidana, berat-ringannya pidana, usia anak dan cara pelaksanaan pidana secara khusus kepada anak yang berlaku untuk anak yang berumur antara 12 - 18 tahun.¹³⁶

2. Kontribusi Konsep Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Pengembangan Hukum Pidana Nasional

Hukum jinayat merupakan bagian dari hukum pidana nasional yang bersumberkan dari konsep-konsep hukum pidana Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh, yang dikonstruksikan dalam bentuk qanun-qanun yang mengatur penegakan hukum dalam wilayah Provinsi Aceh.

Penegakan hukum di Aceh dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam pemberlakuan hukum syariat Islam yang dimulai dengan pembentukan hukum jinayat yang mengadopsi konsep-konsep hukum Islam berupa nash Al-Quran, Hadits dan ijtihad maupun kearifan lokal masyarakat Aceh yang dikonstruksikan dari perbuatan-perbuatan tercela dalam masyarakat menjadi bentuk jarimah yang diundangkan dalam qanun hukum jinayat. Keberadaan qanun hukum jinayat sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum di Aceh merupakan model penegakan hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana nasional melalui rekodifikasi hukum pidana dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dalam tahapan membangun konsep-konsep pidana yang muncul dari kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia yang memiliki 19 (sembilan belas) lingkup hukum adat dengan nilai-nilai

¹³⁶Danial, "Fikih Mazhab Iran dan Aceh: Analisis Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 278-283.

kemasyarakatan yang menganut berbagai macam paham keagamaan.

Rekodifikasi hukum pidana melalui RUU-KUHP yang mengatur tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah tindak pidana, pertanggung-jawaban pidana dan sanksi pidana, yang sampai saat ini belum mencapai titik final dengan berbagai problematikanya. Oleh karena itu penegakan hukum jinayat dengan konsep-konsep hukum baru serta konstruksi hukum yang berdasarkan hukum pidana Islam dan kearifan lokal masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional dalam konstruksi formulasi delik dan konsep hukuman sebagaimana uraian berikut:

a. Konsep Formulasi Delik Pidana

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengakui asas legalitas formal dan material yang tercermin dalam formulasi delik formal yaitu delik yang keberadaannya ditetapkan oleh perundang-undangan tertulis dan delik material yang merupakan delik yang penetapannya berdasarkan hukum tak tertulis.¹³⁷ Kualifikasi delik formal dalam penjabaran rumusan pasal yang terkesan sangat detail, memungkinkan adanya ratusan jenis tindak pidana yang muncul dalam Buku II RKUHP. Kebijakan kualifikasi tindak pidana tersebut dapat mengakibatkan hukum menjadi kurang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan baru dari kejahatan yang muncul dan belum diatur dalam aturan hukum. Kondisi tersebut pada dasarnya dapat diatasi dengan kualifikasi delik material, namun demikian kriminalisasi terhadap kejahatan baru di luar kualifikasi delik formal tetap merupakan sebuah problem.¹³⁸

¹³⁷Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 89-90.

¹³⁸Secara yuridis asas legalitas material dengan pemberian tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 5. Pasal 50 ayat (1) berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,



Sedangkan dalam hukum jinayat di Aceh, kualifikasi tindak pidana dikonsepsikan dari hal-hal yang dianggap perbuatan yang terlarang, tidak etis dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat Aceh, yang kemudian dirumuskan menjadi bentuk jarimah. Konstruksi jarimah dilakukan dengan berdasarkan tiga sumber hukum yaitu: *pertama*, rumusan jarimah yang bersumber dari syariat atau fikih, yaitu ketentuan syariat yang telah ditafsirkan dan dijabarkan oleh ulama fikih mazhab tentang hukum jinayat (pidana) yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits; *kedua*, jarimah dan uqubat yang tidak ditemukan sumber dalam pendapat ulama fikih mazhab, tidak termaktub pula dalam hukum positif, maka dikategorikan dengan *ijtihad jama'y* sebagai produk hukum hasil pemikiran yang mengintegrasikan sejumlah materi hukum jinayat oleh perancang qanun (*Muqannin*) yang terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; *ketiga*, ketentuan jarimah dan uqubat tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam fikih mazhab, namun termaktub dalam hukum positif dan hukum adat, rumusan tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum positif.

Berdasarkan pola pembentukan jarimah dalam substansi hukum jinayat dapat dikategorikan dalam 2 (dua) konsepsi hukum yaitu: (1) formulasi delik yang bersumber dari hukum Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat

juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Sedangkan Pasal 5 berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diakui juga dalam Pasal 18B (2) UUD 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Konsekuensi diantarnya asas legalitas materiel ini adalah bahwa hakim dimungkinkan untuk memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun demikian kondisi ini sulit untuk diterapkan mengingat belum adanya keteraturan dalam penerapan hukum dalam masyarakat. Lihat *ibid.*, hlm. 90-92.

berupa delik *hudud* seperti zina, maisir dan khamar; (2) formulasi delik yang tidak berdasar ketentuan Al-Quran dan Sunnah, tetapi merupakan *ijtihad jama'y* dari para muqannin menggunakan metode *sadz dzariah* dengan dasar adanya anggapan masyarakat suatu perbuatan merupakan jarimah karena menyalahi norma kepatutan dalam masyarakat dan dapat membawa kerusakan (*mafsadat*) dalam kehidupan masyarakat yang berupa delik *ta'zir* seperti ikhtilath dan khalwat. Namun demikian delik pidana kategori *hudud* dalam qanun hukum jinayat masih sangat terbatas, sehingga masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kategorisasi *hudud* dalam hukum Islam. Sedangkan delik *ta'zir* dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membangun konstruksi hukum berdasarkan kriteria suatu perbuatan memenuhi ketentuan sebagai tindak pidana dalam agama dan melanggar norma kepatutan dalam masyarakat Aceh.

Berdasarkan pola kualifikasi tindak pidana tersebut di atas, hukum jinayat di Aceh dapat selalu aktual, responsif, antisipatif dan memiliki visi futuristik dalam menghadapi setiap jenis perkembangan kejahatan baru di masa yang akan datang. Maka untuk itu pola kualifikasi tindak pidana atau jarimah dalam hukum jinayat di Aceh dapat digunakan dalam mengkonstruksi delik hukum dalam RKUHP yang berdasarkan pada ketentuan hukum agama dan kearifan lokal di Indonesia, khususnya norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, karena dalam setiap paham keagamaan yang diakui di Indonesia memiliki konsep yang serupa, baik dalam agama samawi maupun agama hasil pemikiran manusia. Sebagai contoh perbuatan zina dapat dijadikan delik pidana karena dalam berbagai perspektif agama perbuatan tersebut terlarang dan membawa aib dalam masyarakat serta merupakan dosa besar.¹³⁹

¹³⁹Perbuatan zina dalam agama Hindu termasuk kategori *paradara* yaitu kejahatan terhadap perempuan dengan memberikan sanksi hukum pidana Hindu berdasarkan kitab *Kantaka Sodhana* seperti yang terdapat pada *Manavadharmasastra*, *Sarasamuccaya*, *Adi Agama*, *Kutara Manawa*, *Manawa swarga* serta turunannya, penerapan kitab *Kantaka Sodhana*/hukum pidana Hindu ini, dapat lebih memberatkan pelaku *paradara* dan

Oleh karena itu konsep-konsep hukum kesusilaan dalam setiap agama yang diakui di Indonesia memungkinkan diadopsi menjadi delik hukum pidana dan diberlakukan secara nasional.

b. Konsep Sanksi Pidana

Eksistensi konsep sanksi pidana tidak terlepas tiga hal yaitu tujuan pemidanaan, konsep hukuman dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Ada 4 (empat) alasan dirumuskan tujuan pemidanaan, yaitu: *pertama*, menciptakan sinkronisasi fisik maupun kultural dengan menyelaraskan mekanisme administrasi peradilan pidana dalam substansi hukum positif yang berlaku maupun sikap dan falsafah yang mendasari berjalannya sistem peradilan pidana; *kedua*, sebagai fungsi pengendalian kontrol dan sekaligus memberikan landasan

kejahatan kesusilaan. Di samping hukuman denda, hukuman maksimal yang diterima pelaku adalah hukuman potong jari sampai hukuman mati, seperti tertuang dalam MDS VIII. 367 dan 372, *Manawa Dharmasastra* VIII.359, Menyatakan "Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar" (Pudja dan Sudharta. 2002). Sarasamuccaya Sloka 153 dapat memperpendek umur, Parasara Dharmasastra X.30 sanksinya diusir, Adi Agama pasal 207 sanksinya dihukum mati oleh raja, Kutara Manawa pasal 159 amungpang adalah sanksinya hukuman mati, Manawa Swarga pasal 28 dan pasal 198 Sad Atatayi sanksinya hukuman mati dan denda. Sedangkan dalam agama Budha, perbuatan zina termasuk salah satu perbuatan yang dilarang yang masuk dalam kategori 10 perbuatan yang dilarang atau disebut *Dasa Sila* dan merupakan termasuk dosa besar. Demikian pula dalam agama Kristen dan Yahudi, zina termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Injil Yohanes, kisah mengenai seorang perempuan yang kedapatan berzina. Para pemimpin Yahudi yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan membawanya kepada Yesus dan meminta penilaian-Nya. Yesus secara jelas mengidentifikasi perzinahan sebagai dosa, namun, pernyataan-Nya bahwa "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu," tidak mengacu pada aturan hukum, tetapi pada hati nurani. Sedangkan Gereja Katolik memandang semua tindakan seksual di luar pernikahan sebagai dosa berat. Konsekuensi dari seriusnya dosa tersebut membuat seseorang tidak dapat menerima *Komuni Kudus* sampai ia menyesal dan menerima pengampunan dalam *Sakramen Tobat*. Lihat I Nyoman Alit Putrawan, I Nyoman Sirta, dan I Gusti Ngurah Sudiana, "Paradara dalam Delik Kesusilaan di Kota Denpasar: Perspektif Hukum Hindu," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* Vol. 3, No.1 (2019): hlm. 83.; M. Arifin, *Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1990), hlm. 98-99.: https://id.wikipedia.org/wiki/Jangan_berzinah#cite_ref-Kreeft245_18-1.

filosofis, rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah; *ketiga*, mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*); dan *keempat*, untuk mengingatkan dan mempengaruhi orang agar tidak berbuat jahat.¹⁴⁰

Pemidanaan bertujuan untuk: 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 5) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁴¹ Melihat pada tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka pengembangan hukum dapat dilakukan dalam hal berikut:

Pertama, orientasi pemidanaan. Kebijakan RKUHP tentang tujuan sanksi pidana, terkesan berorientasi pada pemberian perhatian terhadap pelaku kejahatan (*offender oriented*), dan cenderung mengabaikan perhatian terhadap korban.¹⁴² Begitu juga dengan pemidanaan, baik dalam konsep umum ataupun penerapan pasal-pasal sanksi pidana senantiasa berbicara tentang terpidana sebagai pelaku kejahatan beserta kepentingan-kepentingannya. Namun kebijakan yang memperhatikan kepentingan korban sangat

¹⁴⁰Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayat," *Jurnal Al-Qanun* Vol. 18, No. 2 (Desember 2015): hlm. 299-300.

¹⁴¹Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015.

¹⁴²Orientasi tujuan hukuman tersebut terlihat dalam kondisi ketika hakim memutuskan perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan wajib mempertimbangkan hal berikut: 1. kesalahan pembuat tindak pidana; 2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. sikap batin pembuat tindak pidana; 4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; 5. cara melakukan tindak pidana; 6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; 8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan 11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Lihat Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 128.

minim, dan tidak seperti kebijakan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Kondisi ini berbanding dengan hukum jinayat yang sangat memperhatikan kepentingan pelaku dan korban dalam kasus jinayat seperti penghentian sementara pelaksanaan hukuman jika terhakum tidak sanggup menjalankan uqubat sampai selesai, bahkan terkesan *victim oriented* dengan adanya pidana ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi. Oleh karena itu model yang diterapkan dalam hukum jinayat dapat diadopsi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara orientasi kepada pelaku kejahatan dan korban dari suatu tindak pidana, sehingga hak pelaku dan hak korban dilindungi secara seimbang.

Kedua, konsep hukuman. Pasal 64 RKUHP menyatakan jenis sanksi pidana ada 3 macam yaitu: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang telah diatur undang-undang.¹⁴³ Bentuk pidana pokok di Indonesia berupa: a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial. Urutan pidana tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana. Sedangkan jenis pidana tambahan yang diatur dalam Konsep tersebut terdiri atas: a) pencabutan hak tertentu; b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c) pengumuman putusan hakim; d) pembayaran ganti kerugian; e) pencabutan surat izin mengemudi; dan f) pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu ada pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.¹⁴⁴ Namun demikian terjadi pergeseran dalam hal pidana mati. KUHP yang berlaku menempatkan pidana mati dalam urutan pertama

¹⁴³Maria Ulfah, "Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019," dalam *Seminar Nasional "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP"* (Yogyakarta: FH UII Yogyakarta dan FH UMY Yogyakarta, 2019), hlm. 250.

¹⁴⁴Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 131-132.

pidana pokok, maka dalam RKUHP, pidana mati ditempatkan pada ayat tersendiri sebagai jenis pidana pokok yang bersifat khusus.

Kemudian ada beberapa jenis pidana baru, berupa pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pidana tutupan dan pidana pengawasan merupakan salah satu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru yang telah dilaksanakan secara luas diberbagai negara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang berpandangan monodualistik, yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan dengan tujuan agar terpidana dapat terbebas dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.¹⁴⁵

Bentuk pemidanaan tersebut merupakan penawaran konsep baru dalam RKUHP yang bertujuan agar pelaksanaan sanksi pidana bukan untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi berorientasi untuk mencegah tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.¹⁴⁶

Kondisi tersebut di atas sejalan dengan konsep pembentukan jarimah dan uqubat dalam hukum jinayat yang memunculkan bentuk hukuman baru dalam hukum jinayat sebagai bagian dari hukum pidana yaitu konsep cambuk yang dapat dikonversi dalam bentuk kurungan dan denda. Konversi hukuman atau uqubat dapat ditetapkan hakim dengan pertimbangan tertentu untuk kepentingan dan kemaslahatan pelaku yang mendapatkan uqubat tersebut. Oleh karena itu hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman utama dalam hukum jinayat yang belum pernah dikenal dalam KUHP maupun peraturan di luar KUHP, dapat dimasukkan sebagai jenis hukuman

¹⁴⁵Ibid., hlm. 132.

¹⁴⁶Ulfah, "Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019," hlm. 253.



baru dalam RKUHP untuk delik pidana tertentu mengingat efektifitas dalam mencapai tujuan pidana.

Meskipun diklaim sebagai jenis hukuman yang melanggar hak asasi manusia, hukuman cambuk menjadi pilihan di kalangan non muslim yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh. Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan dasar pengajuan hukum cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman dalam RKUHP yaitu:

- 1) Evaluasi terhadap hukuman penjara di Indonesia menunjukkan bahwa penjara gagal meredam dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat, sehingga proses hukuman tidak dapat dipastikan memberikan pengaruh terhadap kesadaran pelaku kejahatan dalam menyesali perbuatannya, bahkan dapat memunculkan penjahat yang lebih pintar ketika keluar penjara. Hal ini disebabkan kondisi penjara yang identik sebagai tempat berkumpulnya penjahat, tidak manusiawi, penuh kekerasan yang menciptakan trauma psikologi bagi narapidana sehingga memunculkan rasa ingin balas dendam terhadap masyarakatnya setelah keluar dari penjara.
- 2) Hukuman cambuk dapat memberikan rasa jera baik secara fisik maupun psikologis karena adanya rasa sakit dan perasaan malu setelah menjalankan hukuman.
- 3) Hukuman cambuk memiliki efektifitas ekonomis, karena dapat menghemat biaya negara terutama bila dibandingkan dengan hukuman penjara, disamping dapat mencegah penurunan produktifitas terhukum karena proses pelaksanaan hukuman yang singkat.
- 4) Hukuman cambuk lebih menjamin kemaslahatan bagi pelaku dan keluarganya, karena proses pelaksanaan hukuman yang singkat, sehingga terhukum dapat segera kembali kepada keluarga untuk menjalankan kewajibannya seperti memberi

nafkah dan mendidik anak. Selain itu dapat mencegah dampak buruk yang dialami terhukum seandainya dipenjara.¹⁴⁷

Ketiga, kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Rancangan KUHP dan hukum jinayat Aceh yang berlandaskan hukum Islam sama-sama menetapkan kebijakan yang memberikan kewenangan besar pada hakim. Meskipun demikian terdapat perbedaan dalam RKUHP yang memberikan kewenangan besar dengan dibatasi ketentuan rumusan tentang pedoman pemidanaan yang rinci, sehingga diharapkan menjadi panduan bagi hakim agar terhindar dari praktek pelaksanaan kewenangan yang menyimpang. Sedangkan dalam hukum jinayat meskipun dibatasi dengan rumusan hukum jinayat, namun integritas moral dan komitmen keadilan hukum memegang peranan penting ketika hakim memutuskan perkara, seperti kasus tuntutan ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor: 53/JN/2016/MS.BNA dan diputuskan sebagai perbuatan zina dengan hukum cambuk 100 kali untuk masing-masing terdakwa, karena adanya pengakuan terdakwa di depan sidang Mahkamah bahwa telah terjadi perzinaan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya pengaturan alat bukti pengakuan sebagai salah satu alat bukti sah dalam memutuskan perkara jarimah zina dan adanya prosedur tertentu yang mengatur tentang jarimah zina. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem hukum di Indonesia karena hakim memutuskan perkara di luar dari tuntutan jaksa, namun kondisi ini dapat terjadi karena bentuk pembuktian yang menunjukkan kebenaran tentang jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

Kondisi di atas memungkinkan untuk diterapkan dalam RKUHP mengingat banyaknya kejahatan luar biasa (*extra ordinary*

¹⁴⁷Danial, "Fikih Mazhab Iran dan Aceh: Analisis Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh," hlm. 332-335.



crime) yang selama ini mendapatkan hukuman yang tidak setimpal akibat ringannya tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim hanya memutuskan sesuai dengan pokok perkara yang diajukan dalam tuntutan. Meskipun sulit diterapkan, wacana tersebut memungkinkan untuk dikembangkan dalam pemikiran hukum di Indonesia, mengingat seringnya putusan hakim dalam kasus pidana tidak sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan seperti dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diputuskan dengan hukuman ringan, sedangkan kasus pidana ringan diputuskan dengan hukuman yang berat. Oleh karena itu progresifitas hakim dalam pemeriksaan perkara pidana perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan kekuasaan dan kekuatan dalam memutuskan perkara pidana dengan pengaturan dalam perundang-undangan formil agar dapat memberikan keadilan bagi orang yang bermasalah dengan hukum dan memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat umumnya.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian tentang harmonisasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam sistem peradilan syariat Islam menggambarkan tentang implementasi penegakan hukum di Provinsi Aceh yang menggunakan hukum jinayat sebagai derivasi konsep hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Aceh yang memperkaya khazanah hukum pidana nasional. Sejalan dengan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui sistem peradilan syariat Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum syariat Islam dilaksanakan melalui sistem penegakan hukum yang merupakan pengembangan sistem yang berbasis hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh yang menghasilkan sistem penegakan hukum jinayat, dengan kebijakan pembentukan sistem hukum khusus sebagai wujud pengakuan keistimewaan provinsi Aceh, yang dilaksanakan secara bertahap dengan rentang waktu yang panjang dalam proses pembentukan hukum dan implementasi penegakan hukum.
2. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan khusus di Aceh, belum mampu dilaksanakan secara utuh dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah, disebabkan regulasi substansi hukum yang masih terbatas, lemahnya peraturan yang mengatur struktur hukum dan kewenangan dalam penegakan hukum, lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum dalam penanganan kasus pelaku jarimah yang disebabkan terbatasnya pemahaman

terhadap hukum jinayat, sehingga terpola bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diatur dalam pemberlakuan hukum jinayat. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan implementasi penegakan hukum berjalan tidak harmonis, sehingga sistem penegakan hukum tidak dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Harmonisasi penegakan hukum merupakan solusi yang dilakukan karena adanya ketidak-selarasan dalam sistem penegakan hukum terhadap pelaku jarimah disebabkan adanya konstruksi substansi hukum yang tumpang tindih dalam berbagai tingkatan, sehingga mempengaruhi struktur hukum, mekanisme dan proses penegakan hukum serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu bentuk harmonisasi terhadap komponen sistem penegakan hukum yang dapat dilakukan meliputi: *pertama*, revisi substansi hukum yang mengatur kompetensi hukum dan kewenangan lembaga; *kedua*, redistribusi kompetensi peradilan dalam penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah maupun korban; *ketiga*, reorganisasi institusi penegak hukum untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam penegakan hukum, agar mampu mengintegrasikan bekerjanya komponen penegakan hukum dalam suatu sistem penegakan hukum yang solid, sehingga membentuk *sistem penegakan hukum jinayat terpadu* dalam penegakan hukum dan memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional.

B. Saran-saran

Keberhasilan dalam penegakan hukum tidak terlepas dari bekerjanya sistem dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku kejahatan yang meliputi faktor perkara yang terjadi, peraturan hukum, penegak hukum dan fasilitas pendukung. Oleh



karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang reformasi penegakan hukum jinayat dengan pendekatan empiris untuk membuktikan asumsi-asumsi dari kajian yang bersifat normatif dan melihat efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat, untuk menghasilkan konstruksi ideal sistem penegakan hukum jinayat yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015.
- — —. "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional." dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007.
- Abubakar, Alyasa. *Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Esay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007.
- — —. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008.
- — —. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2005.
- — —. *Wilayahul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Disunting oleh Ali Abubakar. Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. 2. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- — —. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat

- Adat Nusantara (AMAN) dan Partnership for Governance Reform, 2003.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.
- Apeldoorn, L.J van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 24. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Arifin, M. *Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar*. Jakarta: Golden Terayon Press, 1990.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Bantasyam, Saifuddin, dan Muhammad Siddiq, ed. *Aceh Madani dalam Wacana*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*. Cet. 1. Bandung: Logoz Publishing, 2018.
- Chambliss, William J., dan Robert B. Seidman. *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1971.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid

- dan Rianayati Kusmini Pancasari. Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Devayan, Ampuh, dan Murizal Hamzah. *Polemik Penetapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani, 2007.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Alex Argo Hernowo, dan Adery Ardhan Saputro. *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Disunting oleh Luthfi Widagdo Eddyono. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. London: Oxford University Press, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Invaluable Guide to The Many Faces of The Law and How It Affects Our Daily Lives*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- — —. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Cet. 7. Bandung: Nusa Media, 2015.
- — —. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: Penerbit JPBooks, 2006.
- — —. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nasa Media, 2010.



- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Disunting oleh Fifit Fitri Lutfianingsih. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif: Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konsepsi dan Implementasi, Kapita Selekta*. Cet. 1. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irawan, Mul. "Penguatan Implementasi Peradilan Jinayat di Aceh dalam Perspektif Integrated Criminal Justice System." Dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Isa, Abdul Gani. *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013.
- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.
- Ismail, Badruzzaman, Abdurrahman, Arie Brouwer, Nurdin Husin, dan Mukhlis Sya'ya, ed. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*. Cet. 2. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- Ismail, Fauzi, dan Abdul Manan. *Syari'at Islam di Aceh: Realitas dan Respon Masyarakat*. Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Khan, Sher Banu A. L. "The Sulthanahs of Aceh 1641 – 1699." Dalam *Aceh History, Politics and Culture*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Disunting oleh H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian. Bandung: Alumni, 2002.
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Magnis-Suseno, Franz. *Kuasa dan Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Mahmutarom HR. *Rekonstruksi Konsep Keadilan: Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*. Cet. 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*. Ed. 2, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 12. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Meuwissen. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Cet. 4. Bandung: Refina Aditama, 2013.
- Miles, Matthew B., dan Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Banda Aceh dan Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Disunting oleh Nikmatul Huda. Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- — —. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mukhsin, Misri A. “Penerapan Syariat Islam dalam Perspektif Historis.” Dalam *Kontekstualisasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Noviandy. *Penegakan HAM di Negeri Syariat: Proses Perumusan Qanun Jinayah dalam Perspektif Etika*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Diterjemahkan oleh Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- — —. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986.
- — —. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 2. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ravena, Dey, dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*. Cet. 1. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Sarong, A. Hamid, dan Hasnul Arifin Melayu. *Mahkamah Syar’iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Setiadi, Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Disunting oleh Dini Dewi Heniarti. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Setiadi, Wicipto. “Arti Penting Lembaga-lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial.” Dalam

- Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Shidarta. "Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Pesisir." Dalam *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2005.
- — —. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sirajuddin M. *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- — —. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sumigar, Bernhard Ruben Fritz. *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*. Disunting oleh Inggried Wedhaswary. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susanto, Anthon F. *Hukum dari Concilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Bandung: Refina Aditama, 2007.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi. "Dukungan dan Kendala Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah." Dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2019.

- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tim PKPM Aceh. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2014.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Cet. 1. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Wargakusumah, Moh. Hasan. "Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997.
- Winardi. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Alumni, 1986.
- Winarta, Frans Hendra. "Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum." Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Yakin, Ayang Utriza. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zulkarnaini, dkk. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012.

B. JURNAL, PROSIDING, DISERTASI DAN MAKALAH

- Abubakar, Alyasa, dan Iqbal Maulana. "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *Jurnal Legitimasi* Vol. 7, No. 2 (Desember 2018): 173-189.
- Abubakar, Muzakkir, Suhaimi, dan Basri. "Kewenangan Pemerintah Aceh Terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional: Tinjauan tentang Kewenangan Yustisi dalam Otonomi Khusus." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 53 (April 2011): 49-64.

- Afifa Rangkuti. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Tazkiya* Vol. 6, No. 1 (Juni 2017): 1-21.
- Akhyar, Gamal, dan Allizana Muzdalifah. "Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat oleh Aparat Gampong ke Jalur Peradilan: Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala." *Jurnal Legitimasi* Vol. 8, No. 2 (Desember 2019): 264-285
- Alaidin, Ismail Rumadhan, Khaerul Saleh, dan Hudan Isnawan. "Pelaksanaan Penahanan dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam." Laporan Penelitian. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2016.
- Andaryuni, Lilik. "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Fenomena* Vol. 4, No. 1 (2012): 31-48.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 2 (Desember 2017): 148-163.
- Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i." *Jurnal Al-Qalam* Vol. 19, No. 93 (Juni 2002): 7-28.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (Desember 2019): 33-54.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Dialogia Iuridica* Vol. 11, No. 1 (November 2019): 1-20.
- Artadi, Ibnu. "Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 4, No. 1 (2006): 67-80.
- Asmar, Abd. Rais. "Strategi Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah." *Jurnal Bilancia* Vol. 12, No. 1 (Juni 2018): 1-26.
- Bahiej, Ahmad, Makhrus, dan Fatma Amalia. "Respons Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 51, No. 1 (Juni 2017): 117-130.
- Bahri, Samsul. "Wilayahul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum." *Jurnal Syariah Jurisprudensi* Vol. 9, No. 1 (2017): 24-47.
- Berutu, Ali Geno. "Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh." *Jurnal Al-Maslahah* Vol. 15, No.1 (Juni 2019): 98-112.
- — —. "Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ahkam* Vol. 7, No. 2 (November 2019): 235-258.
- Danial. "Efektifitas Uqubat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan DQHR Tentang Khalwat dan Ikhtilath." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 45, No. 1 (Juni 2011): 979-1014.
- — —. "Fikih Mazhab Iran dan Aceh: Analisis Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh." Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Darnela, Lindra. "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya." *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49, No. 1 (Juni 2005): 259-285.
- Endri. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 1 (April 2018): 123-147.
- Fadhullullah, Nyak. "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina." *Jurnal In Right* Vol. 7, No. 1 (November 2017): 16-40.
- Faizal, Liky. "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Asas* Vol. 4, No. 1 (2012): 20-28.

- Fakhriah, Efa Laela dan Yusrizal. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3. No. 2 (2013): 112-133.
- Feener, R. Michael. "Social Engineering Through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh." *Islamic Law and Society* Vol. 19, No. 3 (2012): 275-311.
- Gemala Dewi. "Kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di NAD dalam Melakukan Eksekusi Sanksi Pidana Islam (Hukum Jinayat) Menurut Ketentuan Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI (2009): 237-253.
- Goesniadhie, Kusnu. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan." *Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 27 (September 2004): 82-96.
- Hadjon, Philipus M. "Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)." *Majalah Hukum YURIDIKA* Vol. 11, No. 6 (Desember 1994): 1-16.
- Hairi, Prianter Jaya. "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP." *Majalah Info Hukum Singkat*, September 2016.
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 10, No. 2 (Februari 2011): 65-81.
- Hartono, Sunaryati. "Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Husna, Asmaul, Eddy Purnama, dan Mahdi Syahbandir. "Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review dan Judicial Review." *Media Syariah* Vol. 21, No. 2 (2019): 129-146.
- Hutagalung, Siti Merida. "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?" *Jurnal Sociae Polites* Edisi Khusus (November 2011): 109-126.



- Jailani. "Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama'iy dalam Legislasi Hukum Jinayat di Aceh." *ISTINBATH Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, No. 1 (Juni 2017): 112-127.
- Jalil, Husni. "Kedudukan Qanun dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia." Makalah dipresentasikan pada Kegiatan Pembinaan Politik Bagi Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Pesantren Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 13 September 2005.
- L.M Ghandi. "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif." Dipresentasikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak." *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol. 2, No. 2 (September 2020): 61-74.
- Mahdi. "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No. 2 (Desember 2011): 189-215.
- Makmun, Moh. "Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Barat." *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2 (Desember 2013): 181-206.
- Mardhiah, Ainal, Eddy Purnama, dan Mahdi Syahbandir. "Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota." *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2 No. 1 (April 2018): 186-199.
- Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review." *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 4 (Desember 2018): 774-795.
- Merryman, John Henry. "Comparative Law and Social Change: On the Origins Style, Decline & Revival of the Law and Development Movement." *The American Journal of Comparative Law* Vol. 25, No. 3 (Summer 1977): 457-491.

- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa* Vol. 13, No. 1 (Januari 2019): 1-13.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayat." *Jurnal Al-Qanun* Vol. 18, No. 2 (Desember 2015): 296-323.
- Mudzakkir. "Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang." Dalam *Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana*. Semarang: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
- Muhibbuthabry. "Kelembagaan Wilayah al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* Vol. 2, No. 2 (Mei 2014): 61-82.
- Mukhlisin, dan Sarip. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-Adl' dalam Al-Quran." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1 (April 2020): 55-75.
- Muntoha. "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah." *Jurnal Hukum* Vol. 15, No. 2 (April 2008): 260-280.
- Mutawali, Muhammad. "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam." *Jurnal Schemata* Vol. 6, No. 2 (Desember 2017): 141-154.
- Nugroho, Setio Saptio. "Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Humas Sekretariat Negara, 2009.

- Nurdin, Mulyadi. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 3, No. 2 (Desember 2018): 183-193.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Jurnal Miqot* Vol. 42, No. 2 (Desember 2018): 356-378.
- Nurhadi. "Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perkara Jinayat di Mahkamah Syar'iyah." Dalam *Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2019.
- Putrawan, I Nyoman Alit, I Nyoman Sirta, dan I Gusti Ngurah Sudiana. "Paradara dalam Delik Kesusilaan di Kota Denpasar: Perspektif Hukum Hindu." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* Vol. 3, No.1 (2019): 80-86.
- Rani, Faisal A. "Kedudukan Qanun dalam Sistem Perundang-undangan." Makalah dipresentasikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Banda Aceh, 3 Desember 2009.
- Remaja, I Nyoman Gede. "Rancangan KUHP Nasional sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi." *Jurnal Hukum Kertha Widya* Vol. 7, No. 2 (Desember 2019): 1-19.
- Salim, Arskal. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 42, No. 61 (2010): 1-29.
- Saputra, Dadin E. "Hubungan Antara Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 15, No. 1 (Juni 2015): 17-27.

- Seidman, Robert B. "Law and Development: A General Model." *Law & Society Review, Journal of The Law and Society Association* Vol. 6, No. 3 (Februari 1972): 311-342.
- Siddiq, Muhammad, Muhammad Zuhilmi, dan Ihdhi Karim Makinara. "Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayatul Hisbah." Dalam *Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS)*, 229-249. Banda Aceh, 2016.
- Sipayung, Jekson, Suhaidi, Dedi Harianto, dan Rizkan Zulyadi. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Arbiter* Vol. 1, No. 2 (2019): 177-188.
- Soegiyono. "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Kajian Kebijakan dan Hukum Dirgantara*. Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, 2015. <https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2019/115/Kajian-Kebijakan-dan-Hukum-Kedirgan-taraan-2015>.
- Suaidi, Amran. "Kebijakan Mahkamah Agung Mendukung Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh." Dalam *Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2019.
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 2 (Juni 2009): 341-354.
- Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara." *Disertasi*, Universitas Indonesia, 2011.

- Suliantoro, B. Wibowo. "Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence." *Jurnal Filsafat* Vol. 17, No. 1 (April 2007): 15-31.
- Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. 14, No. 2 (November 2016): 1567-1582.
- Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* Vol. 17, No. 2 (Desember 2010): 190-202.
- Tim Peneliti Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry, JMSPS dan JP Aceh. "Tantangan Baru Qanun Jinayah." *Buletin SOSIOGAMA: Catatan Berkala Implementasi Syariat Islam di Aceh* Vol. 1, No. 1 (2017): 1-4.
- Triningsih, Anna. "Pengadilan sebagai Lembaga Penegak Hukum: Perspektif Civil Law dan Common Law." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 1 (Maret 2015): 134-153.
- Triyanta, Agus. "Membangun Kembali Aceh: Rein vigorasi Syariat Islam Pasca Mahkamah Syariah." *Jurnal Hukum* Vol. 12, No. 29 (Mei 2005): 48-59.
- Ulfah, Maria. "Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019." Dalam *Seminar Nasional "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP,"* 247-70. Yogyakarta: FH UIN Yogyakarta dan FH UMY Yogyakarta, 2019.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 5, No. 1 (April 2016): 135-148.
- Wahana, Paulus. "Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan." *Jurnal Filsafat* Vol. 18, No. 3 (Desember 2008): 273-294.

- Walintukan, Syalom. "Batas-batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Menurut Tempat (Pasal 2 sampai 8 KUHP) dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8, No. 7 (September 2018): 70-76.
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif." *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 11, No. 1 (Januari 2015): 39-57.
- Yusrizal, Sulaiman, dan Mukhlis. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 53 (April 2011): 65-76.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6, No. 2 (Juli 2011): 116-132.
- Zuhraini. "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam Perspektif Hukum Sebagai Nilai: Berdasarkan Teori Lon Fuller." *Jurnal Asas* Vol. 19, No. 2 (2017): 41-69.
- Zulfadli, Muhammad, Kasman Abdullah, dan Fuad Nur. "Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa." Dalam *Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Daya Saing Global*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, 2016.

C. DATA ELEKTRONIK

- AJNN-Net-Aceh Journal National Network. "Warga Lamgugob Siap Bersaksi Kasus Mesum Oknum PNS Kantor Gubernur." Diakses 13 November 2018.



<http://www.ajnn.net/news/warga-lamgugob-siap-bersaksi-kasus-mesum-oknum-pns-kantor-gubernur/index.html>.

Asmar, Lanka. "Qanun Hukum Acara Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila." *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Diakses 20 Agustus 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/qanun-hukum-acara-jinayat-dalam-negara-hukum-pancasila-oleh-lanka-asmars-h-i-m-h-21-10>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/qanun-hukum-acara-jinayat-dalam-negara-hukum-pancasila-oleh-lanka-asmars-h-i-m-h-21-10>.

"Desak Pemerintah Untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan." *Institute for Criminal Justice Reform*, Diakses 27 Maret 2020. <https://icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-pasca-3-tahun-pengesahan/>.

"Dua non-Muslim di Aceh pilih dicambuk." *BBC.Com*, 27 Februari 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43210405>.

Harian Aceh Indonesia. "Tertangkap Mesum, Kepala Bappeda Langsa Ini Memilih Diguyur Air Parit." Diakses 28 Desember 2018. <https://www.harianaceh.co.id/2018/07/28/tertangkap-mesum-kepala-bappeda-langsa-ini-memilih-diguyur-air-parit/>.

Harian Serambi Indonesia. "Kajari Aceh Besar: PSK Online yang Dilepas Bisa Jadi Tersangka, Ini Alasannya." <http://aceh.tribunnews.com>. Diakses 17 Desember 2018. <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/30/breaking-news-kajari-aceh-besar-psk-online-yang-dilepas-bisa-jadi-tersangka-ini-alasannya>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kamusbahasa.org>, t.t. Diakses 20 November 2017.

Lingga, Idrus. "Oknum WH Digerebek Warga Bareng Pria Beristri di Aceh Singkil." *Harian Berita Kini*, 12 Juni 2020.

<https://beritakini.co/news/oknum-wh-digerebek-warga-bareng-pria-beristri-di-aceh-singkil/index.html>.

“Pria Non-Muslim Dihukum Cambuk 36 Kali Karena Menjual Miras di Aceh.” *DW.Com*, 22 Januari 2018. <https://www.dw.com/id/pria-non-muslim-dihukum-cambuk-36-kali-karena-menjual-miras-di-aceh/a-42256267>.

Reza Gunadha. “Dianggap Tak Islami, FPI Razia dan Potong Celana Jins Perempuan di Aceh.” *Suara.com*, 25 Desember 2018. <https://www.suara.com/news/2018/12/25/162440/dianggap-tak-islami-fpi-razia-dan-potong-celana-jins-perempuan-di-aceh>.

Sutarno. “11 Pelanggar Syariat Dicambuk, Salah Satunya Non Muslim.” *Bisnis.Com*, 1 Agustus 2019. <https://sumatra.bisnis.com/read/20190801/533/1131615/11-pelanggar-syariat-dicambuk-salah-satunya-non-muslim>.

Yuli. “Oknum Polisi Mesum Diguyur Air Comberan.” *Harian Kompas.com*, 9 November 2010. <https://regional.kompas.com/read/2010/11/09/07190151/oknum.polisi.mesum.diguyur.air.comberan>.

Zamroni, Mohammad. “Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung.” Diakses 1 Juni 2018. <http://www.djpp.kemendikham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korela-tifitasantara-%20harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>.

Zubir. “Tak Terima Dirazia, IRT Berpakaian Ketat dan tak Berjilbab Caci Petugas WH Langsa.” *Harian Serambi Indonesia*, 25 September 2019. <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/25/tak-terima-dirazia-irt-berpakaian-ketat-dan-tak-berjilbab-caci-petugas-wh-langsa>.



D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.



- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2013 Nomor 07. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 51.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 07. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 66.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 42.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 141.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 44.

E. WAWANCARA

Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2014 - 2018. Wawancara tentang Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh dalam Menjalankan Peradilan Adat di Aceh untuk Menjaga Marwah dan Harkat dan Martabat Manusia, di Banda Aceh, 18 November 2019.

Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara tentang Penggunaan Qanun Hukum Jinayat dan Penyelesaian Perkara Jinayat di Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh, 13 Januari 2020.

Fikri Sulaiman, Kasi Perundang-undangan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Wawancara tentang Sosialisasi dan Pelaksanaan Qanun-qanun Syariat Islam, di Banda Aceh, 23 Januari 2020.

Husaini, Perangkat Peradilan Adat Gampong/Mantan Sekretaris Desa Tanjong Selamat. Wawancara tentang Tata Cara Pelaksanaan Proses Peradilan Adat Terhadap Pelaku Jarimah Berdasarkan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di Banda Aceh, 20 Januari 2020.

Mursyid, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Wawancara tentang Tupoksi Jaksa dalam Penuntutan Kasus Pelaku Jarimah, di Banda Aceh, 3 Februari 2020.



- Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Pelaku Jarimah, di Banda Aceh, 15 Januari 2020.
- Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara tentang Penggunaan Qanun Hukum Jinayat dan Penyelesaian Perkara Jinayat di Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh, 13 Januari 2020.
- Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Wawancara tentang Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah, di Banda Aceh, 27 Januari 2020.
- Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Pelaku Jarimah, di Banda Aceh, 15 Januari 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Azwarfajri, S.Ag, MSI
Tempat/Tgl lahir : Menasah Tuha, 16 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Prodi Sosiologi Agama
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Jl. Ujong Pancu, Gp. Meunasah Tuha
 Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
Alamat Kantor : Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma
 Darussalam Kec. Syiah Kuala
 Kota Banda Aceh NAD
Handphone : 085292050567
Email : azwarfajri@ar-raniry.ac.id,
 azwa12@gmail.com

Data Keluarga

Nama Ayah : M. Djuned Anzib (alm)
Nama Ibu : Azizah Yahya (alm)
Nama Isteri : Desiana Dewi, S.Pd
Anak-anak : 1. Anika Meiza Tazkia (P)
 2. Dira Wirda (P)

Riwayat Pendidikan

PENDIDIKAN		LULUS	TEMPAT
SD	MIN Lamteungoh	1988	Aceh Besar
SLTP	MTsN Banda Aceh I	1991	Banda Aceh
SLTA	MAPK Banda Aceh	1994	Banda Aceh



S1	IAIN Sunan Kalijaga	2000	Yogyakarta
S2	UIN Sunan Kalijaga	2008	Yogyakarta

Pengalaman Bekerja

JABATAN	INSTANSI	TAHUN
Staf Bagian Akademik Biro AAK	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2005
Staf Bagian Keuangan FISHUM	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2006 - 2010
Staf Bagian Keuangan FUF	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2011 - 2014
Dosen Prodi Sosiologi Agama FUF	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2015 - Skrg

Pengalaman Organisasi

ORGANISASI	KEDUDUKAN	TAHUN
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga	Komisaris Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora	2005 - 2010
Pusat Studi Agama dan Filsafat IAIN Ar-Raniry	Divisi Informasi dan Dokumentasi	2011 - 2014
Pengelola Jurnal AL-MU'ASHIRAH	Penyunting/Editor	2012 - 2014
Pengelola Jurnal SUBSTANTIA Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry	Redaktur Pelaksana	2013 - 2016
Tuha Peut Gp. Meunasah Tuha Kec. Peukan Bada Aceh Besar	Wk. Ketua	2014 - 2016
KPN Al-Arief Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN	Sekretaris	2014 - 2016



Ar-Raniry	Ketua	2019 – 2021
Pusat Studi Kawasan UIN Ar-Raniry (CFAS)	Anggota	2015 - 2016
UPT Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Ar-Raniry	Kadiv. Pemasaran dan Kerjasama	2015 – 2016

Karya Ilmiah dan Publikasi

JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
Induksi Tematis dalam Metode Penemuan Hukum Abu Ishaq Al-Syathibi	Jurnal <i>Tahqiq</i> Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2010	2010
Keadilan Berpoligami Menurut Perspektif Psikologi	Jurnal <i>Substantia</i> Vol.13 No. 2 Edisi Oktober 2011	2011
Pergulatan Fiqh dan Hukum Positif dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Jurnal <i>Tahqiq</i> Vol. 5 No. 1 Edisi Januari 2012	2012
Metode Sufistik dalam Penafsiran Al-Qur'an	Jurnal <i>Al-Mu'ashirah</i> Vol. 9 No. 2 Edisi Juli 2012	2012
Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu dalam Hukum Islam di Indonesia	Jurnal <i>Islam Futura</i> Vol. 11 No. 2 Edisi Februari 2012	2012
Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha tentang Syariat yang Humanis	Jurnal <i>Substantia</i> Vol.15 No. 2 Edisi Oktober 2013	2013
Konstelasi Ideal Hukum Syariah	Jurnal <i>Substantia</i> Vol.16 No. 2 Edisi Oktober 2014	2014
Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam	Jurnal <i>Istidlal</i> Vol. 5, No. 2 Edisi Oktober 2021	2021



Penelitian “Wisata Adventure Aceh”	Disbudpar Prov. Aceh	2011
Konstruksi Pengembangan Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry	Lemlit IAIN Ar-Raniry	2013
Respon Masyarakat Terhadap Kehadiran Prodi Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lemlit UIN Ar-Raniry	2014

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Azwarfajri, S.Ag, MSI